

SKRIPSI

**PENERAPAN KONSEP SHALAT JAMAK DALAM ACARA
PERNIKAHAN BAGI PENGANTIN PEREMPUAN
DI KELURAHAN TELLUMPANUA
(Analisis Mazhab Maliki)**



OLEH

**MUH. ATRIL HAIKAL
NIM: 2020203874230042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN KONSEP SHALAT JAMAK DALAM ACARA
PERNIKAHAN BAGI PENGANTIN PEREMPUAN
DI KELURAHAN TELLUMPANUA
(Analisis Mazhab Maliki)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

**MUH. ATRIL HAIKAL
NIM: 2020203874230042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)

Nama Mahasiswa : Muh. Atril Haikal

NIM : 2020203874230042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1755 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 
NIP : 19621231 199103 1 032 (.....)

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc. M.HI. 
NIP : 19721227 200501 2 004 (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)

Nama Mahasiswa : Muh. Atril Haikal

NIM : 2020203874230042



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1755 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 27 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(..... )
Budiman, M.HI.	(Anggota)	(..... )
Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Satriani dan Ayahanda Muh. Ilyas tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Saudari Assyifa Nur Ilsa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman, M.HI dan Ibu Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI selaku penguji, karena tanpa adanya kritik dan saran dari bapak dan ibu, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan resolusi bagi mahasiswa terutama penulis yang merupakan anak Program Studinya.
 4. Semua Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 5. Semua Staf atau Admin di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare serta Staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Puntu DPMPSTP Kab.Pinrang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitiannya.
 6. Masyarakat dan Tokoh Agama di Kelurahan Tellumpanua yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Nur Ellyza Ahmad sebagai Support System penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan serta menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah penulis hingga sekarang ini.
- Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapat balasan kebaikan kepada Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan. Selain itu, penulis juga menyampaikan agar kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 April 2024
16 Syawal 1445 H
Penulis



MUH. ATRIL HAIKAL
NIM. 2020203874230042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Atril Haikal
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874230042
Tempat / Tanggal Lahir : Parepare, 15 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara
Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di
Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 April 2024
Penyusun



MUH. ATRIL HAIKAL
NIM. 2020203874230042

ABSTRAK

MUH.ATRIL HAIKAL. *Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)*. (dibimbing oleh H. Mahsyar dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik shalat jamak dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan tellumpanua, mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang hukum jamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua dan mengetahui metode Mazhab Maliki tentang menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua..

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah dan tokoh-tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua dan data sekunder yang diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik shalat jamak karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua memang terjadi karena adanya kesulitan (masyaqqah). *Kedua*, menurut pendapat Mazhab Maliki tentang hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua diperbolehkan, karena pengantin perempuan kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat waktu. Hal ini diperbolehkan asal tidak dijadikan kebiasaan. *Ketiga*, metode Mazhab Maliki tentang menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua adalah qiyas dan ijma'. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini membolehkan shalat jamak bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua karena prosesi pernikahan di daerah ini sangat rumit dan menggunakan banyak waktu.

Kata Kunci : Shalat Jamak, Acara Pernikahan, Pengantin Perempuan, Mazhab Maliki.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	16
D. Kerangka Pikir.....	34

BAB III	36
METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua.....	43
B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hukum Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua	50
C. Metode Mazhab Maliki Tentang Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua	61
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui sistem tulisan Arab menggunakan huruf-huruf, namun dalam transliterasi, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, beberapa dengan tanda, dan yang lainnya dengan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke

			atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Qaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang disimbolkan dengan tanda atau harakat disebut sebagai “Huruf Hijaiyah Mati” atau “sukun”, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi sebagai kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang ditandai dengan harkat dan huruf, dapat diuraikan menjadi huruf dan tanda dalam transliterasi, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, disebut dengan huruf yang memiliki tanda baca (harakat) fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun adalah huruf “ha” yang berada pada akhir kata tanpa adanya tanda baca atau tanda baca mati, transliterasinya adalah [h].

Jika dalam kata terakhir, *ta martabudah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabudah* itu ditransliterasikan sebagai *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dapat diparafrase dalam transliterasi dengan menggunakan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang direpresentasikan oleh huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang, *al-*, tetap ditransliterasikan secara standar, baik setelah huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ini tidak memengaruhi pengucapan langsung dari huruf yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *as-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi mengamanatkan penggunaan apostrof (') untuk hamzah ditengahdan akhir kata, tetapi hamzah diawal kata tidak diwakili, karena dalam tulisan Arab, hamzah awal biasanya muncul sebagai huruf alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan ungkapan yang belum disesuaikan secara resmi dalam bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak lagi diubah dari bentuk transliterasi ketika sudah umum digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an dan sunnah. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, penting untuk tetap menggunakan transliterasi secara penuh, Contoh:

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Ketika kata “Allah” didahului oleh partikel seperti huruf jar atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), transliterasinya tanpa huruf hamzah, Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, kita tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), contohnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, baik itu orang, tempat, atau bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang “al-“, huruf awal nama diri tetap menggunakan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika “al-“ berada diawal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika seseorang memiliki nama resmi dengan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka dalam daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir, Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Digunakan untuk mencerminkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris, sementara dalam buku berbahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah “juz”.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Tellumpanua merupakan Kelurahan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan berasal dari suku Bugis. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika ditemukan masjid-masjid besar berdekatan karena padatnya penduduk dan adat istiadat perkawinan yang ketat. Penduduk daerah ini meyakini bahwa shalat adalah penghubung antara manusia dengan Allah SWT. bahwa shalat merupakan salah satu hukum hakiki dalam Islam karena rahmat Allah SWT. dan bahwa shalat adalah ibadah. Mukallaf, artinya suatu kewajiban yang diberikan kepada seorang muslim yang dewasa dan bijaksana. Sholat tidak boleh dilakukan hanya pada keadaan tertentu saja, seperti pada saat sehat, pada saat keadaan aman, atau pada saat tidak sedang bepergian, namun hendaknya dilakukan pada keadaan apa pun dan dalam situasi apa pun. Hal ini diungkapkan Allah SWT. dan ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 191, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Terjemahannya:

“yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”¹

Selain itu, setiap orang tentu saja menghadapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari baik berupa pemuasan kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan pokok atau biasa disebut kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan

¹Al-qur'anul Karim dan Terjemahannya, “Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia,” *Ayat Pojok*, n.d. QS.Ali-Imran : 191

yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan ibadah, dalam arti shalat fardu. Sedangkan kebutuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan sekunder manusia. Islam telah mengusulkan cara pemuasan kebutuhan biologis yang tidak bertentangan dengan aturan syariat, sebab Islam adalah agama yang diterima dan diamalkan oleh masyarakat perkotaan di Mekkah dan di Madinah.² Cara yang dimaksud dalam Islam yaitu melalui pernikahan. Perkawinan atau yang biasa kita sebut dengan hubungan suami-istri adalah suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk diperbolehkannya hubungan kelamin.³ Pernikahan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua ini memiliki tradisi yang sangat sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biayanya pun besar.

Jika ditinjau dari sudut pandang islam, kedudukan tradisi memiliki nilai-nilai tersendiri karena tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan hidup, kelimpahan rezeki, dan keberhasilan usaha bagi masyarakat tersebut. Tradisi merupakan kesepakatan antar manusia, yang biasa mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.⁴ Maka dari itu, di Kelurahan Tellumpanua ini pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang disesuaikan dengan ketentuan agama maupun tradisi masyarakat.

Kondisi seperti itulah yang menjadi suatu hal yang dibangga-banggakan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, karena jika acara pernikahan di

²Nurhayati, S., & Mahsyar, M., *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali* (Depok: Rajawali Pres, 2021). h.1

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). h.37

⁴Rusdayah Basri & Fikri F, "Sompa and Dui Menre in Wedding Tradition of Bugis Society," *IBDA: Vol.16 No.1*, 2018, h.14.

kelurahan ini berjalan dengan biasa saja tanpa ada kemeriahan itu akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat disana, yang berpikir terjadi hal yang memalukan sehingga mengadakan pesta pernikahan yang sederhana. Bukan hanya itu, yang menjadi masalah pernikahan di Kelurahan Tellumpunua adalah ketika di hari bahagia itu tidak sedikit di antara pengantin-pengantin tersebut lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan menganggap pernikahan sebagai udzur syar'i; sibuk dalam menyambut tamu, berdandan dengan serba mahal dan tebal serta menggunakan pakaian yang berlapis-lapis.⁵ Sebenarnya Islam memang menganjurkan pesta pernikahan walau hanya dengan penyembelihan seekor kambing. Tujuannya tidak hanya untuk mengungkapkan kegembiraan calon pengantin, tapi juga untuk mempromosikan pernikahan tersebut kepada masyarakat umum. Namun bila hal ini melampaui batas dan menyebabkan terlupakannya hak dan kewajiban seseorang, maka Islam pada umumnya tidak menyetujuinya.

Pernikahan didasari ibadah bahkan setengah harapan akan pahala dan keberkahan Allah, namun diketahui akan banyak dosa di hari itu.⁶ Islam mengusulkan solusi terhadap masalah umat Islam yang tidak menunaikan kewajiban agamanya tepat waktu yaitu melalui hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam membuat suatu hukum, Allah SWT. selalu memperhatikan kemampuan manusia dan membantu manusia ketika menghadapi kesulitan. Allah SWT. tidak akan membuat suatu hukum tanpa

⁵Nur Zariuna, "*Tradisi Ipalai Tapi' Dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*" (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). h.45

⁶Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim V.XIV No.1* (2014): h.9

mempertimbangkan aspek kemanusiaan manusia.⁷ Sesungguhnya Allah menghendaki yang mudah sesuai kemampuan manusia. Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan pada dua jalan, selalu memilih jalan yang lebih mudah, asalkan tidak berujung pada dosa.

Sebagai bukti bahwa Allah SWT tidak membebani hamba-hambanya dan selalu meringankan penderitaan manusia, Dia memberikan kelonggaran (rukhsa) kepada orang-orang yang tidak mampu untuk shalat dengan menganjurkan mereka untuk menjamak shalat. Menjamak termasuk *Al-mashlahah Al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.⁸ Sholat jamak merupakan shalat yang dilakukan di satu waktu dengan menggabungkan dua shalat. Shalat jamak ini terbagi menjadi dua jenis yaitu taqdim dan takhir.⁹ Bentuk jamak taqdim yaitu mengumpulkan dua shalat pertama, sedangkan jamak takhir mengumpulkan dua shalat diwaktu yang kedua.

Bagi masyarakat umum, berbagai ulama membolehkan jamak shalat dalam keadaan bahaya (takut), safar (perjalanan), sakit, hujan, dan haji. Syariat ini memudahkan segala sesuatunya, namun bukan berarti segala sesuatunya mudah tanpa petunjuk yang jelas.¹⁰ Berbeda dengan masyarakat Kelurahan Telumpanua yang memandang pernikahan sebagai alasan untuk menjamak shalat, mereka

⁷Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika, 2014).h.29

⁸Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," 2017. (Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol.15 No.2, 2017). h.157

⁹Buya Yahya, *Solusi Shalat Di Jalan Macet* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017).h.16-17

¹⁰Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam," 2014. (Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XIV No. 1, 2014). h.2

justru memandang pernikahan sebagai alasan yang dapat diterima. Hal ini wajar karena dalam ritual leluhur mengharuskan penggunaan pakaian berlapis-lapis dan riasan tebal dari pagi hingga malam.

Menurut empat kalangan ulama mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka membolehkan shalat jamak. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang keadaan dan peristiwa apa yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalat. Diantara empat mazhab tersebut, mazhab hanafiyahlah yang paling ketat memberikan persyaratan dibolehkannya menjamak shalat, sedangkan yang agak longgar memberikan konsep rukhshah terkait shalat jamak adalah mazhab malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Umumnya alasan yang menjadi dasar untuk menjamak shalat adalah karena ada udzur.¹¹ Para ulama yang membolehkan jamak shalat sepakat bahwa dibolehkan dalam lima hal: ketika takut, ketika hujan, ketika dingin, ketika di Arafah dan Muzdalifah.

Lebih lanjut, sebagian orang mengatakan bahwa keadaan yang diperbolehkan adalah ketika shalat tidak dapat dilakukan pada waktunya, sedangkan sebagian lagi mengatakan dibolehkan dengan syarat sebagai berikut: Pertama, kejadiannya harus di luar dugaan dan tiba-tiba. Seperti halnya pada masa Perang Azab (Perang Parit) ketika Nabi SAW meninggalkan salat Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya secara bersamaan karena diserang atau dikepung musuh. Dia tidak sedang bepergian pada saat itu, namun dia dan para sahabat sedang berada di kota Madinah *Al-munawwarah*, sehingga beliau melaksanakan shalat setelah lewat tengah malam. Kemudian syarat yang kedua ini sangat wajib

¹¹Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.143

sehingga tidak ada alternatif lain selain menjamak shalat.¹² Peristiwa yang terpaksa terjadi antara lain tsunami di Aceh, dokter yang melakukan operasi, gempa bumi berkepanjangan, dan kerusakan berskala besar.

Selain para ulama, ada pula Imam yang membolehkan menjamak salat dalam pesta pernikahan, seperti pengikut Imam Syafi'i yaitu Imam Ibnu Mundzir. Imam Ibnu Mundzir dari golongan As-syafi'i menjelaskan bahwa shalat dapat dilakukan di luar rumah (bukan saat bepergian) tanpa adanya perang, hujan atau penyakit. Imam Ibnu Sirrin juga berpendapat bahwa diperbolehkan menjamak shalat selama di rumah, meskipun tidak dalam keadaan perang, hujan atau sakit. Ini diperbolehkan jika ada suatu hajat. Pandangannya serupa dengan pandangan Ibnu Mundzir, namun riwayat Ibnu Sirrin mempunyai manfaat tambahan yaitu apabila suatu perbuatan tidak menjadi suatu kebiasaan maka itu dibolehkan.¹³ Dalam kitab "Kifayatul Akhyar" yang diambil dari tafsir Imam Nawawi golongan As-syafi'i, Imam Nawawi mengibaratkan hadis riwayat Ibnu Abbas serupa dengan kemampuan orang sakit saat berpuasa.¹⁴ Pendapat ini di ambil para ulama sebagai landasan di perbolehkannya menjamak shalat ketika ada di dalam rumah karena adanya hajat.

Dengan berbedanya hal-hal dijadikan alasan untuk menjamak shalat, maka timbul pertanyaan dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa bagaimana jika seseorang melakukan jamak shalat ketika dalam keadaan menerima tamu dalam pesta pernikahan apakah masuk kriteria di berikan

¹² Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* Vol.XIV No.1 (2014): h.9.

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Cet.1*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016). h.145

¹⁴ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014). Cet:Ke-3. h.180

rukhsah dalam menjamak shalatnya. Hal ini sangat penting agar masyarakat Kelurahan Tellumpanua juga tahu tentang kebolehan menjamak shalat karena adanya hajat dan kriteria yang membolehkan menjamak shalat. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mencari sumber hukum tertulis mengenai hukum menjamak shalat dengan alasan pesta pernikahan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Hukum Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian agar penelitian ini lebih terarah, yaitu:

1. Bagaimana praktik shalat jamak karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua?
3. Bagaimana metode Mazhab Maliki tentang menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik shalat jamak karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.
2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.

3. Untuk mengetahui metode Mazhab Maliki tentang menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin di Kelurahan Tellumpanua.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini dipergunakan sebagai upaya pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang syari'ah.

- 2) Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang di baca dan di telaah oleh masyarakat secara umum.

- c. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum syar'i.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini tidak menutup kemungkinan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya menjadi perbandingan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Andria dengan judul “Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Bahorok Kab.Langkat”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sebab dasar hukum dari menjamak shalat ialah bagi musafir atau berpergian yang jarak tempuhnya kurang lebih dari 80 km dan tidak bertujuan untuk melakukan maksiat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipastikan bahwa adat tidak boleh mengalahkan syariat islam, masalah prosesi adat dapat diatur pelaksanaannya agar tetap melaksanakan shalat tanpa harus dijamak.¹⁵ Persamaan penelitian Ririn Andria dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai shalat jamak bagi pengantin. Sedangkan perbedaan penelitian Ririn Andria dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Ririn Andria fokus pada hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada penerapan konsep shalat jamak bagi pengantin menurut Mazhab Maliki.

¹⁵Ririn Andria, “*Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Bahorok Kab.Langkat*” (Medan, 2018). h.81

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zumna 'Aqilla A.Z dengan judul "Hukum Menjamak Dan Mangqada Salat Bagi Pengantin Wanita Pada Saat Resepsi Perawinan (Perspektif Mazhab Syafii dan mazhab Zahiri)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit memperbolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan seseorang untuk menjamak shalat, baik dalam pandangan Mazhab Syafii ataupun Mazhab Zahiri serta tidak ditemukan pula dalil yang mengemukakan bahwa resepsi perkawinan merupakan suatu hal yang mengururkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan shalat menurut kedua Mazhab.¹⁶ Persamaan penelitian Zumna 'Aqilla A.Z dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai shalat jamak bagi pengantin. Sedangkan perbedaan penelitian Zumna 'Aqilla A.Z dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Zumna 'Aqilla A.Z fokus pada hukum menjamak shalat bagi pengantin wanita pada saat resepsi perkawinan menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada penerapan konsep menjamak shalat bagi pengantin menurut Mazhab Maliki.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purnama Asri dengan judul "Hukum Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Tengah Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan

¹⁶Zumna 'Aqilla A.Z, "Hukum Menjamak Dan Mengqada Salat Bagi Pengantin Wanita Pada Saat Resepsi Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Zahiri)" (Purwokerto, 2022). h.61-69

kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, untuk itu jika khawatir akan meninggalkan shalat, maka tidak ada salahnya menjama' shalat.¹⁷ Persamaan penelitian Indah Purnama Asri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai shalat jamak bagi pengantin. Sedangkan perbedaan penelitian Indah Purnama Asri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Indah Purnama Asri fokus pada hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada penerapan konsep shalat jamak bagi pengantin menurut Mazhab Maliki.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkur Rohman dengan judul “Konsep dan Penerapan Shalat Jama' Lil Hajah Dalam Pesta perkawinan (Perspektif Ulama Syafi'iyah)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama' Syafi'iyah memperbolehkan shalat jama' karena hajat, asalkan shalat karena hajatnya tidak dijadikan suatu kebiasaan. Para ulama syafi'iyah juga berpendapat seperti itu sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Mundzir “bahwa nabi tak ingin menyulitkan umatnya”.¹⁸ Persamaan penelitian Fatkur Rohman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penerapan konsep shalat jamak. Sedangkan perbedaan penelitian Fatkur Rohman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Fatkur Rohman fokus

¹⁷Indah Purnama Asri, “*Hukum Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawah Barat)*” (Metro, 2019). h.69

¹⁸Fatkur Rohman, “*Konsep dan Penerapan Shalat Jama' Lil Hajat dalam Pesta Perkawinan (Perseptif Ulama Syafi'iyah)*” (Jember, 2018). h.61

pada penerapan konsep shalat jama' lil hajjat dalam pesta perkawinan dalam perspektif ulama Syafi'iyah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada penerapan konsep shalat jamak bagi pengantin menurut Mazhab Maliki.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Fenomenologi*

Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia, terlebih dalam dunia kesadaran. Permasalahan yang unik dan memiliki gejala adalah fenomena tersebut hadir dalam setiap kesadaran manusia itu sendiri “hadir dan menghadirkan”. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi, berinteraksi, dan partisipasi terhadap tujuan yang di targetkan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas psikisnya yang dia sadari, yang terkait dengan dunia makna dan nalar. Dunia makna manusia ini dapat di eksplorasi dengan metode fenomenologi.¹⁹ Fenomena berasal dari Yunani yaitu “*phainomenon*” yang artinya “apa yang terlihat, sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai, gejala alam, serta kejadian-kejadian yang dapat dirasakan dan dilihat dengan panca indera, hal ini memberikan arti bahwa fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati dan dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena, bukan bagian dari ilmu yang mendeskripsikan dan mengklasifikasikan fenomena (ontologi). Oleh karena itu, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena yang bertentangan

¹⁹Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi* (Jakarta: Deepublish, 2020). h.82

dengan apa yang ada, ilmu yang menjelaskan, mengklasifikasikan, atau mempelajari fenomena.²⁰ Selain itu, menurut Stanley Deetz istilah *phainomenon* adalah manifestasi objek, peristiwa atau situasi yang diamati. Fenomenologi adalah bagaimana orang mengetahui dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi mengubah pengalaman konkrit menjadi data dasar realitas, menjadikan segala sesuatunya jelas sebagaimana adanya.

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan tindakan, dan misalnya bagaimana fenomena tersebut dievaluasi atau dirasakan secara estetis. Fenomenologi berupaya memahami proses yang digunakan orang untuk membangun makna intersubjektif dan konsep-konsep bermakna. Pemahaman kita tentang dunia bersifat intersubjektif karena dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Makna yang kita ciptakan tercermin dalam perbuatan, karya, dan tindakan kita, namun orang lain tetap mempunyai peran.

Fenomenologi adalah tradisi penelitian kualitatif yang berasal dari filsafat dan psikologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani *phainomenon* yang merupakan gabungan dari kata *phainomai* yang berarti muncul dan logos yang berarti sebab. Oleh karena itu, fenomenologi merupakan ilmu (akal) yang muncul dalam bentuk pengalaman manusia (seseorang). Fenomenologi berupaya mengungkap dan mengungkapkan (mewujudkan) struktur dan makna pengalaman manusia yang tersembunyi (implisit). Fenomenologi adalah teori yang menggunakan pengalaman hidup sebagai

²⁰ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). h.16-18

sarana untuk lebih memahami konteks sosiokultural, politik, dan sejarah di mana pengalaman tersebut terjadi.

Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana mestinya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber.²¹ Fenomenologi yang sesungguhnya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu daripada menjelaskan sesuatu dan berawal dari sudut pandang yang bebas dari hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan sebelumnya.

2. Teori Etnolinguistik

Etnolinguistik adalah cabang ilmu linguistik, etnografi, dan etnologi. Etnografi dan etnologi merupakan cabang ilmu humaniora yang mempelajari kebudayaan. Etnografi adalah uraian, gambaran, lukisan atau penjabaran tentang suatu bangsa, suatu suku atau suatu ras. Etnografi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa, meliputi adat istiadat, tradisi, hukum, seni, agama, dan bahasa. Etnografi merupakan tulisan yang menjadi modal para peneliti etnik. Oleh karena itu, etnografi yang berasal dari antropologi adalah kegiatan peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dan berkolaborasi melalui fenomena yang diamati dalam kehidupan sehari-hari.²² Etnologi selalu berkaitan dengan lingkungan budaya. Lingkungan juga menentukan bagaimana masyarakat mempelajari budaya. Berpikir dan

²¹ Fauziah Anggraini, “*Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur)*” (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2014).

²² Suwandi Endraswara, *Sastra Ekologis (Teori Dan Praktik Pengkajian)* (Yogyakarta: CAPS, 2016). h.38-39

berperilaku seringkali dipengaruhi oleh lingkungan kita. Lingkungan budaya selalu mendukung pemikiran manusia.

Etnolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada tempat bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas untuk memajukan dan memelihara praktik budaya dan struktur sosial.²³ Secara operasional, etnolinguistik dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang dapat digunakan untuk mempelajari, memaparkan atau menemukan struktur kebahasaan dan/atau kosa kata suatu komunitas etnis tertentu berdasarkan cara pandang dan budaya masyarakat penuturnya dalam rangka mengungkap budaya komunitas tertentu.²⁴ Pada saat yang sama, etnolinguistik menggunakan etnosains yang dianggap cukup metodologis untuk mengungkap aspek kognisi manusia yang memandu perilaku sehari-hari.

Etnologi berfokus pada sistem atau alat pengetahuan, sehingga pengetahuan unik suatu masyarakat inilah yang mencerminkan keberadaan kelompok dalam relung ekologi tertentu. Etnosains pada akhirnya mengacu pada pengetahuan yang diperoleh suatu bangsa atau lebih khusus lagi kelompok etnis atau kelompok sosial tertentu. Mengetahui bahasa yang terlibat dalam etnologi adalah cara termudah untuk mengakses sistem pendidikan masyarakat. Peneliti mengungkap pengetahuan tersembunyi dan eksplisit itu melalui bahasa.

²³S.T Abdullah, W., & Pitana, "Bahasa Dan Budaya Jawa Dalam Ekspresi 'Kube Bule' Di Surakarta: Kajian Etnolinguistik," *Surakarta: Jurnal Ilmu Budaya*, 2016, h.17.

²⁴I Baehaqie, *Etnolinguistik Telaah Teoritis Dan Praktis* (Surakarta: Cakrawala, 2013). h.15

Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat etnolinguistik, alat analisis data kebahasaan yang digunakan untuk memotret, memaparkan dan mengungkap fenomena budaya suatu masyarakat etnis tertentu. Fenomena kebahasaan tersebut tentu saja berkaitan dengan unsur budaya, termasuk tujuh bahasa. Tujuh unsur kebudayaan yang lengkap dan urut: 1) sistem keagamaan, 2) sistem sosial, 3) sistem pendidikan, 4) sistem bahasa, 5) sistem seni, 6) sistem kehidupan, 7) sistem teknologi. Oleh karena itu, apabila terdapat pengkajian, pemeriksaan, penyelidikan terhadap gejala-gejala kebahasaan yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya salah satu dari enam unsur kebudayaan yang ada maka penelitian ini tergolong penelitian etnolinguistik. Keunikan penelitian etnolinguistik tidak hanya tercermin pada objek yang diteliti, tetapi juga pada metode penelitiannya. Objek kajiannya adalah kosakata atau struktur kebahasaan suatu masyarakat etnis tertentu (asal usul, adat istiadat, suku, dan agama). Singkatnya, metode penelitian dapat dikatakan sebagai fakta linguistik yang mengarah pada fenomena budaya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang berarti kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah dan dikawinkan. Pernikahan juga merupakan penerimaan terhadap suatu hubungan perkawinan yang diharapkan stabil dan langgeng. Pernikahan mempunyai nilai-nilai yang berbeda-beda di setiap

masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai bentuk budaya yang berbeda dengan norma yang berbeda pula. Norma atau nilai yang digunakan dalam masyarakat berarti juga nilai-nilai yang dihormati dalam hukum dan agama yang digunakan dalam masyarakat.²⁵ Menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah penyatuan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁶ Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan kedua belah pihak saling berbagi tanggung jawab. Janji yang telah diucapkan tidak mudah mengumpat dengan kata-kata dan dibutuhkan keberanian yang besar bagi seseorang untuk memutuskan menikah.

Adapun ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk menikah seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 49,²⁷ sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.

Makna isi ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh ciptaan, termasuk manusia berpasangan agar saling melengkapi. Misalnya ada laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan agar manusia dapat merenungkan kebesaran Allah dengan pikirannya masing-masing.

²⁵ Kertamuda Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Selemba Hamanika, 2019). h.14

²⁶ dkk Didiék Ahmad Supardie, *Studi Islam II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h.243

²⁷ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, “Al-Qur'an Al-Kariim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok),” *QS. Az-Zariyah: 49*, n.d., h.522.

Hikmatnya Allah SWT yang mewujudkan segala sesuatu agar menjadi alasan berlangsungnya sebuah kehidupan.

Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, hormat dan pengorbanan merupakan anugerah bagi semua orang di dunia. Itulah mengapa penting bagi setiap orang untuk memahami apa saja yang tercakup dalam pernikahan. Keputusan seseorang untuk menikah merupakan suatu hal yang sulit karena memerlukan persiapan yang matang dan pernikahan juga merupakan kebutuhan psikologis dan fisiologis seseorang.

Secara psikologis, pernikahan memungkinkan pria dan wanita merasakan dan menikmati kepuasan batin seperti stabilitas dan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan positif terhadap pernikahan akan terwujud bila prosesnya berjalan dengan baik. Secara fisiologis dan fisik, pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang dewasa, karena terdapat kebutuhan biologis yang harus dikomunikasikan yaitu seks. Seks merupakan keinginan yang wajar bagi siapa pun yang telah memasuki masa pubertas. Pelaksanaan pernikahan tidak boleh bertentangan dengan etika dan akhlakul karimah, karena pelaksanaan pernikahan bukan hanya sekedar mewujudkan kebutuhan seksual, tetapi sarat dengan nilai-nilai moralitas dan ibadah agar memperoleh keturunan yang sah.²⁸

²⁸Fikri, F., Budiman, B., & Sunuwati, S., *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis Cet.2* (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2022). h.4

b. Tujuan Pernikahan

Ada banyak tujuan pernikahan dalam Islam, diantaranya yaitu:²⁹

- 1) Pernikahan mendorong orang untuk memiliki anak guna melestarikan keturunan dan berupaya mendorong prokreasi untuk membawa kekayaan dan kekuasaan bagi umat Islam.
- 2) Jika Sunnah Nabi Muhammad diikuti dengan benar, pernikahan adalah Sunnah Nabi dan Rasulullah bersyukur dan berterima kasih kepada banyak orang karena telah membanggakan orang lain di hari kiamat.
- 3) Sebagaimana seorang muslim melahirkan seorang anak untuk mendapat pahala Allah, demikian pula seorang muslim yang menikah untuk mendapat pahala Allah tidak akan bangga dengan anak tersebut.
- 4) Dengan menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Tuhan, maka sebuah pernikahan bisa menjadi mandiri dan terhindar dari praktik haram dan najis.
- 5) Mendirikan atau menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Apabila suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami dan istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.³⁰

²⁹ Kertamuda Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Selemba Hamanika, 2019). h.26

³⁰ Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z., *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah* (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 2017). h.207

c. Implikasi Hukum Pernikahan

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:

- 1) Akad nikah mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan seumur hidup. Mereka membentuk keluarga sebagai suami istri dan menjalankan hal yang halal baginya yaitu penyaluran sifat biologis yang sebelumnya dilarang. Misalnya agama, keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksual atau keinginan untuk berproduksi. Menurut syarat pernikahan, laki-laki dan perempuan bersatu, hidup bersama, dan saling membantu melalui suatu ikatan.
- 2) Konsep gotong royong ini harus dibentuk dalam lingkungan keluarga. Walaupun seseorang telah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, dia akan tetap mendapat pembagian tugas karena hal ini tidak hanya terjadi pada salah-satu pasangan tapi pada semua keluarga. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap laki-laki atau perempuan dapat membantu memperlancar pekerjaan keluarganya untuk mencapai tujuan bersama.
- 3) Hak dan kewajiban suami istri untuk menjalankan kehidupan berkeluarga seterusnya juga ditentukan dalam akad nikah.³¹

Ketiga hal tersebut muncul dikarenakan sebelumnya ada ikatan sangat kuat yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang dinamakan akad nikah.

³¹Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol.13 No.2*, 2015.

2. Jamak Shalat

Definisi jamak menurut bahasa adalah perkumpulan atau mengumpulkan. Adapun menurut istilah artinya mengerjakan dua shalat secara bersamaan dan dilaksanakan pada salah satu waktu.³² Dasar hukum shalat berjamaah tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Namun dalam hadis Nabawi banyak kita temukan rincian tentang jamak shalat ini.

Berdasarkan waktu yang digunakan, ada dua jenis jamak shalat yaitu: shalat jamak taqdīm dan shalat jamak ta'khīr.

- a. Bentuk jamak dari taqdīm adalah gabungan dua shalat yang dibacakan di awal atau pertama. Misalnya shalat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur; atau shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu shalat magrib.
- b. Bentuk jamak dari ta'khīr adalah gabungan dua shalat dan dibacakan terakhir atau kedua. Misalnya, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu shalat isya.

Ziarah dan perjalanan adalah salah satu alasan diperbolehkannya jamak shalat, selain itu para ahli sepakat, penyebab lainnya adalah penyakit, hujan, ketakutan, tanpa alasan atau belum jelas,³³ namun hukum ini masih menjadi bahan perdebatan ilmiah.

1) Tinggal di Arafah dan Muzdalifah

Para ulama sepakat menganjurkan shalat di Arafah dan Muzdalifah beberapa kali selama haji.³⁴ Jamaah haji disarankan untuk melakukan jamak taqdīm di

³²Muhammad Saiyid Mahadhir, *Shalat Musafir* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018). h.9-10

³³Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.11

³⁴M. Yusuf Ibrahim, *Fiqih Perbandingan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h.123

Arafat antara shalat dzuhur dan asar, serta jamak ta'khīr di Muzdalifah antara shalat magrib dan isya.

2) Dalam perjalanan

Wisatawan bisa menjamak taqdīm dan jamak ta'khīr shalatnya. Perjalanan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Perjalanan tidak termasuk jika Anda berangkat tanpa tujuan tertentu. Ini juga merupakan perjalanan seorang prajurit yang mengikuti komandannya tanpa mengetahui kemana tujuannya.

Perjalanan ini bukan untuk pesta pora. Dalam kasus seperti ini, perjalanan tersebut tidak dianggap sebagai perjalanan yang memerlukan banyak shalat. Misalnya, ada orang yang melakukan perjalanan untuk ikut serta dalam bisnis arak atau ribau atau bahkan perampokan.

3) Dalam keadaan sakit

Syarah Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan bahwa al-Qadhi Husain, al-Khalihabi, al-Mutawaiil dan ar-Buyani serta Ahmad bin Habsi dari golongan Syafiya membawa kemampuan untuk memenuhi makna hadits bahwa ada kebolehan untuk jamak shalat karena penyakit atau hal serupa. Mereka juga percaya bahwa masalah penyakit lebih besar dibandingkan masalah hujan.

4) Hujan

Menjamak shalat karena hujan, disyaratkan agar shalat dilaksanakan di masjid atau tempat terpencil lainnya menurut 'urf atau kebiasaan. Hal ini tidak boleh dilakukan pada waktu shalat kedua karena hujan mungkin akan berhenti. Oleh karena itu, dapat digolongkan telah selesainya waktu shalat tanpa penundaan.

5) Karena ada suatu keperluan.

Menurut Ibnu Sirrin, seseorang dapat melakukan jamak shalat jika ia mempunyai kebutuhan atau keinginan khusus. Menurut Imam Ibnu Mundzir, seseorang boleh jamak shalat meskipun di rumahnya tidak ada penyakit atau rasa takut, asalkan tidak ada candaan atau hinaan.

Adapun dalil tentang shalat jamak karena pekerjaan itu termasuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرَجَ أُمَّتُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas :“Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasallam pernah menjamak antara Dzuhur dan ashar, Maghrib dan isya` di Madinah, bukan karena ketakutan dan bukan pula karena hujan”. Dalam Hadits Waki’ : aku tanyakan kepada Ibnu Abbas : “Mengapa Beliau -sholallohu ‘alaihi wasallam- lakukan hal itu?”. Dia menjawab : “Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya”. [HR Muslim 1151]³⁵

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw pernah menggabungkan shalat Dhuhur dan ‘Ashar serta Maghrib dan ‘Isya tanpa alasan apapun, baik itu rasa takut maupun hujan. Hal ini terjadi ketika Nabi berada di Madinah. Di dalam hadits diriwayatkan bahwa Ibnu ‘Abbas menjawab: Demikianlah agar tidak menyulitkan umat. Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan shalat jamak berpergian asalkan tidak dijadikan kebiasaan.³⁶ Shalat jamak dengan alasan menikah dan pekerjaan juga diperbolehkan berdasarkan hadits tersebut, namun hadits ini tidak berlaku secara mutlak karena ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan Nabi Muhammad saw menjamak shalatnya padahal dia tidak sedang berpergian. Perbuatan tersebut tidak boleh

³⁵Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.19

³⁶Firdaus, B, *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama' Shalat* (Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 2018). h.169-178

dijadikan kebiasaan karena tujuannya hanya untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya, seorang dokter yang melakukan operasi pada pasien yang tidak bisa dia tinggalkan atau polisi lalu lintas yang mendapat giliran kerja dalam perjalanan dari Maghrib sampai setelah 'Isya. Dalam kondisi seperti ini, baik dokter maupun polisi diperbolehkan untuk menjamak shalat untuk mengatasi kesulitannya (*masyaqqah*).

Para ulama yang membolehkan jamak shalat sepakat bahwa dibolehkan pada tiga kondisi, yaitu saat ada rasa takut, saat hujan atau dingin, dan saat Arafah dan Muzdalifah. Namun, terlepas dari ketiga kondisi tersebut, terdapat perbedaan mengenai diperbolehkannya atau tidaknya hal tersebut.

1. Menurut mazhab Hanafi, tidak diperbolehkan jamak awal shalat diantara Dhuhur dan Ashar, kecuali pada hari Arafah. Pada malam Muzdalifah juga dilakukan taqhir antara Magrib dan Isya.³⁷ Alasan mereka adalah shalat itu kewajiban karena khabar mutawatir dan oleh karena itu tidak boleh meninggalkan shalat karena khabar ahad.
2. Kelompok mazhab Maliki memperbolehkan jamak shalat baik antara Dhuhur dan Ashar maupun Magrib dan Isya dengan enam syarat: menyakut dengan perjalanan (safir), hujan, dilingkungan yang gelap dan berlumpur, dalam hal sakit, dan majelis Muzdalifah. Jika empat syarat pertama diperbolehkan untuk suatu keringanan, maka jamak karena Arafah dan Muzdalifah adalah sunnah. Apabila anda berpergian melalui darat dan bukan melalui darat, bukan untuk pesta pora atau kesenangan, baik dekat maupun jauh selagi jaraknya sesuai

³⁷Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.147

dengan jarak yang diperbolehkan jamak shalat, maka hal itu mutlak diperbolehkan.³⁸

Menurut Al-Khaththabi dari Al-Qaffal dan Asy-Syasyi Al-Kabir para sahabat Asy-syafi'i, dari jama'ah Abu Ishak Al-Marwazi dan Ibnu Al-Mundzir berargumen bahwa ketika bermukim kita bisa menjamak shalat jika ada masalah, asalkan tidak dijadikan kebiasaan.³⁹ Bahkan Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'i, Ibnu Sirrin, Ash-hab dari Mazhab Maliki serta dari para ulama sezaman seperti Ali Jum'ah, juga berargumen bahwa dibolehkan menjamak shalat karena ada hajat (pernikahan) dan keadaan mendesak, asalkan hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan yang menjadi tindakan untuk meremehkan agama.

3. Menurut Mazhab Syafi'i, hujan deras memungkinkan seseorang untuk jamak shalat dan pada saat sedang menjalankan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah. Karena hujan lebat, cuaca dingin, dan musim dingin juga menjadi alasan diperbolehkannya jamak shalat dimesjid-mesjid yang terisolasi.
4. Menurut mazhab hambali, jamak shalat bisa dilakukan dengan sembilan cara, yaitu: jarak jauh lebih dari 80,64 km, hujan (jalan berlumpur, banjir, dan salju lebat), penyakit, pada saat sedang haji di Arafah dan Muzdalifah, bagi ibu yang menyusui anak kecil yang tidak memakai popok sekali pakai, sulit mendapatkan air bersih, sulit menentukan waktu shalat, seorang wanita yang istihadah dan keadaan mendesak.

³⁸Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.147-148

³⁹Indah Purnama Asri, "*Hukum Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). h.68

3. Mazhab Maliki

a. Pendiri Mazhab Maliki

1) Riwayat Hidup Imam Malik

Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amar bin Harits bin Ghaiman bin Kutail bin Amr Harits al-Ashbahi diangkat menjadi Abu Abdillah pada tahun 93 H.⁴⁰ Dia adalah Imam Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Dia adalah salah satu ahli hukum terakhir di Madinah dan ahli hukum terakhir di fuqaha Madinah. Imam Malik memperjuangkan agama dan umat Islam pada umumnya sepanjang hidupnya.

Pada saat Imam Malik lahir, pemerintahan Islam berada di tangan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (anggota suku Bani Umayyah ke-7). Setelah ia menjadi ulama besar dan mendapatkan popularitas, penelitiannya tentang yurisprudensi agama diakui dan diikuti oleh sebagian umat Islam pada masa itu. Hasil ijtihadnya populer dengan sebutan Madzhab Imam Malik.

Kedudukan Imam Malik dalam bidang hadis dan fiqh sangat tinggi. Oleh karena itu, para ahli hukum dari berbagai daerah termasuk Timur dan Barat, datang untuk belajar darinya. Imam Malik meliputi berbagai bidang ilmu agama dalam kitab-kitabnya, termasuk ilmu hadis dan pendapat masyarakat Madinah. Ia terus menulis Al-Muwatta hingga tahun 159 H. Konon Imam Malik mempersiapkan kitab "Al-Muwatta" dan bekerja selama 40 tahun untuk memperbarui dan memperdalamnya.

Kitab Al-Muwatta merupakan kitab yang lengkap kecuali Al-Majmu oleh Zaid. Kata "Al-Muwatta" adalah jalan mudah yang disiapkan untuk beribadah.

⁴⁰Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013). h.47

Ini adalah kitab terhebat yang ditulis oleh Imam Malik. Alasan penciptaannya adalah munculnya pandangan masyarakat Irak dan warga negara yang tidak bertanggung jawab serta kerentanan ingatan dan sejarah. Oleh karena itu, masalah penyimpanan dan transmisi pengetahuan agar tidak hilang atau terlupakan menjadi semakin jelas. Kitab yang berjudul Al-Muwatah berisi hadits, pendapat para sahabat dan pendapat Tabi'in.⁴¹ Beliau adalah orang yang menjunjung ilmu dan ulama lebih dari siapapun. Dalam pertemuan-pertemuan, ia menyebarkan ilmu-ilmu yang dipercayakan kepadanya, tanpa membedakan ilmu yang umum dan yang khusus. Oleh karena itu, dia tidak mendatangi penguasa, seperti yang dilakukan para sarjana modern.

Imam Malik dapat kita jumpai sebagai sosok yang beriman kuat kepada Tuhan dan tidak takut kepada penguasa, bahkan kepada Khalifah. Seseorang yang dengan berani melakukan apa yang dia yakini benar, bahkan ketika orang yang punya uang dan kekuasaan sedang marah. Karena pandangan ini, beliau sangat sabar menghadapi cobaan yang dihadapinya. Guru Imam Malik antara lain Abdul Rahman bin Hurmuz, Rabi'ah ar-Ra'yu, Imam Nafi' Maula bin Umar dan Imam bin Syihab al-Zuhry, Nafi bin Abi Nuaim, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Wahab bin Kaisan dan Zaid bin Hibban.

Imam Malik tinggal di Madinah sepanjang hidupnya dan meninggalkan kota ini hanya ketika dia menunaikan haji. Ia hanya sebatas mendalami ilmu yang ada di Madinah. Pada tahun 764 Imam Malik ditangkap dan diadili atas perintah Amir Madinah karena menyatakan perceraian paksa tidak sah.

⁴¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih Bahasa Oleh Sabil Huda & Ahmadi* (Jakarta: Amzah, 2013). h.103-104

Pernyataan ini bertentangan dengan kebiasaan penguasa Abbasiyah yang menambahkan kata sumpah pada yang terlihat berjamaah (saat menikah), dengan mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar sumpah otomatis bercerai. Imam Malik diikat dan dipukuli hingga bahunya patah dan tidak dapat mengontrol dadanya saat shalat. Oleh karena itu beliau melipat tangannya dan berdoa sesuai dengan pesan tersebut.

Imam Malik wafat di Madinah tepatnya pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal 179 H. Ada pula yang berpendapat bahwa “dia wafat pada tanggal 11, 13, dan 14 Rajab”. An-Nawawi juga diyakini meninggal pada bulan Safar.⁴² Pendapat pertama lebih populer. Dia meninggal di bawah pemerintahan Harun al-Rashid pada masa pemerintahan Abbasiyah dan dimakamkan di pekuburan Al-Baqi.

2) Pembentukan Mazhab Maliki

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada pembahasan kata-kata hadis beserta maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Beliau juga meriwayatkan berbagai hadits dan atsar (pernyataan para sahabat) kepada para santri tentang berbagai mata pelajaran hukum Islam dan mendiskusikan signifikansinya. Terkadang beliau meneliti dimana muridnya mempunyai permasalahan kemudian mencari hadis atau atsar yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah Al-Muwatta selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai madzhabnya, namun terus menambahkannya ketika informasi baru sampai padanya.⁴³ Imam Malik sangat menghindari dugaan

⁴²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih Bahasa Oleh Sabil Huda & Ahmadi* (Jakarta: Amzah, 2013). h.138

⁴³Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013). h.48

dan yurisprudensi hipotetis sehingga madzhabnya dan para pengikutnya disebut Ahlul-Hadits.

3) Sumber Hukum Mazhab Maliki

Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber berikut dan mengklasifikasikannya menurut tingkat kepentingan, yaitu:⁴⁴

a) Al-Qur'an

Imam Malik, seperti Imam lainnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan menggunakannya tanpa syarat.

b) Sunnah

Imam Malik menggunakan Sunnah sebagai sumber hukum Islam terpenting kedua. Namun, beliau, seperti Imam Abu Hanifah, memberlakukan pembatasan tertentu dalam penggunaannya. Jika suatu hadits bertentangan dengan hadis jamaah Madinah, maka hadits tersebut ditolak. Oleh karena itu, beliau tidak mengharuskan sebuah hadits menjadi populer sebelum dapat digunakan, seperti yang diklaim Abu Hanifah. Sebaliknya Imam Malik menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan kepadanya, kecuali salah satu perawi diketahui pembohong atau ingatannya sangat lemah.

c) Pengalaman masyarakat Madinah

Imam Malik meyakini bahwa sebagian besar penduduk Madinah merupakan keturunan langsung para sahabatnya dan Madinah sendiri merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selama sepuluh tahun terakhir hidupnya, Nabi Muhammad menoleransi, bahkan mendorong praktik yang dilakukan oleh semua orang di Madinah. Oleh karena itu, Imam Malik menilai amalan yang

⁴⁴Al-Qaththan Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). h.134

lazim dilakukan masyarakat Madinah merupakan bentuk sunnah yang sangat aman, yaitu dituangkan dalam bentuk perbuatan, bukan perkataan.

d) Ijma'

Para sahabat Imam Malik menganggap Ijma para sahabatnya dan Ijma para ulama. Kemudian sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

e) Qiyas

Imam Malik menerapkan penalaran deduktif terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam sumber-sumber tersebut di atas. Namun dia sangat berhati-hati karena itu adalah cara berpikir yang subjektif.

f) Istishlah (keuntungan)

Prinsip Istishlah yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah juga digunakan oleh Imam Malik dan murid-muridnya. Singkatnya mereka menyebutnya istishlah, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang lebih menguntungkan (manfaat). Istishlah mengacu pada perbuatan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, namun tidak disebutkan secara spesifik dalam syariat. Imam Malik menggunakan prinsip Istishlah untuk merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan situasi tertentu dibandingkan yang dirumuskan melalui qiyas.

k) Urf (Tradisi)

Imam Malik juga menggunakan berbagai adat istiadat dan praktik sosial masyarakat Islam yang berbeda sebagai sumber hukum sekunder sepanjang tidak bertentangan dengan ruh dan semangat syariat.

b. Karya Mazhab Maliki

Diantara beberapa karya dalam mazhab Maliki adalah:⁴⁵

- 1) Kitab Al-Muwatta, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.
- 2) Kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.
- 3) Kitab Al-Mawaziah, dikarang oleh Ibn Mawaz.
- 4) Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, dikarang oleh Ibn Rush Al-Hafidz.
- 5) Kitab Al-Furuq, dikarang oleh Ahmad bin Idris al-Qarafi.
- 6) Kitab Al-Syarh al-Kabir al-Mukhtasar Khalil, dikarang oleh Ahmad Dardir.
- 7) Kitab Hasyiah ad-Dusuki al-Syarh al-Kabir lid Dardir, dikarang oleh Muhd ad-Dusuki.
- 8) Kitab Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, dikarang oleh Abu Abdullah Ahmad Illisyh.

c. Murid- Murid Serta Pendukung Mazhab Maliki

a. Abu Abdullah Abdulrahman bin Qasim al-Itki

Ia belajar hukum di bawah bimbingan Imam Malik selama lebih dari 20 tahun. Ibnu Qasim menulis kitab yang mendalam tentang fiqh madhāb berjudul Al-Mudawuana.

⁴⁵Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Sabil Huda & Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2013). h.103-104

b. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim

Ibnu Wahhab pun meninggalkan Mesir menuju Madinah untuk menerima ceramah dari Imam Malik. Ibnu Wahhab begitu berpengalaman dalam mengambil kesimpulan tentang hukum sehingga guru-gurunya kemudian menjulukinya al-Mufti yang berarti penafsir hukum Islam.⁴⁶

c. Sahabat bin Abdul Aziz Al Qashi

Saya telah mendengar banyak cerita dari ulama seperti Imam Malik dan Laith bin Saad. Ia belajar yurisprudensi dari Malik dan ahli hukum lain di Mesir dan Madinah.

d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashiri

Beliau adalah murid Imam Malik yang mengetahui perbedaan pandangan Imam. Setelah masa Asaf, dia menjadi pemimpin sekte Maliki. Beliau menjelaskan Al-Muwatta secara sederhana dari Imam sebagaimana beliau mendengarnya dari Imam lainnya.⁴⁷

a. Ashbag bin al-Faraj al-Umawi Wila'

Ia belajar fiqh dari Ibnul Qasim, Ibnul Wahhab dan Ashab sebelum menjadi ahli hukum. Menurut sebagian orang, beliau termasuk orang yang berilmu Madzhab Maliki.

b. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam

Ia belajar sains dan hukum dari ayahnya dan dari para ahli hukum pada masanya. Ia pun banyak belajar dari Imam Asy-Syafighi. Beliau adalah sosok yang kuat di mazhab, meskipun pandangannya bisa lebih selektif karena

⁴⁶Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013). h.85

⁴⁷Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013). h.48

beliau sering bersama Imam Asy-Syafi'i dan banyak berbeda pendapat dengannya dalam pertemuan dan kajian.

c. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad

Ia dikenal dengan nama Ibnul Mawaaz. Ia belajar hukum pada orang-orang seangkatannya hingga menguasai bidang fiqh dan fatwa. Dia memiliki buku terkenal berjudul Mawaziya. Menurut Ibnu Farhun, inilah kitab terbaik yang ditulis oleh para pengikut Malikiyya.

d. Abu Abdullah bin Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi

Ia dijuluki Syabtun, “Belajar Al-Muwatta” untuk menghormati Imam Malik dan merupakan orang pertama yang menyebarkan Al-Muwatta di Andalusia.⁴⁸

e. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Layzi

Beliau berasal dari Andalusia, kampung halamannya di Córdoba, dan merupakan salah satu orang yang dijadikan referensi pendidikan Andalusia. Berkat dia, sekte Maliki menyebar di sana.

f. Sanun bin Abdusalam bin Said Al Tanuki

Ia pertama kali belajar hukum di Khairawan, Tunisia. Dia kemudian pergi ke Mesir dan Madinah, di mana dia bertemu dan belajar dari para ulama di kedua tempat tersebut. Beliau adalah penulis kitab Al-Mudawuana Madzhab Maliki yang ada di tangan para pengikut Maliki.

⁴⁸Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013). h.48

g. Abu Ishaq bin Ismail bin Ishaq a-Qadi

Khatib al-Baghdadi berkata tentang Abu Ishaq: “Belajar fiqh dari mazhab Maliki Ahmad bin al-Mu’adzal dan menguasai ilmu fiqh hingga menjadi ulama di bidang tersebut.”

Saat ini pengikut-pengikut Mazhab Maliki banyak tersebar di daerah Mesir, Sudan, Afrika Utara (Tunisia, Aljazair dan Maroko), Afrika Barat (Mali, Nigeria, Chad, Dll) dan Negara-negara Arab (Kuwait, Qatar dan Bahrain).

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁹ Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang menjadi dasar penulisan sebuah karya tulis. Kerangka berpikir banyak di gunakan untuk mempermudah penulis untuk menyelesaikan karya tulis baik itu karya tulis kreatif maupun penelitian. Kerangka berpikir dapat di jelaskan atau digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung atau bagan alir. Bagan tersebut harus menjelaskan proses atau alur dari penelitian yang akan di lakukan, mulai dari awal hingga penelitian selesai.

Peneliti akan menjelaskan bagaimana alur penelitian dimulai dari acara pernikahan yang mengharuskan pengantin menggunakan make up dan busana yang tebal serta mengikuti semua prosesi adat istiadat yang memakan banyak waktu, sehingga prosesi ini selesai pada saat setelah shalat asar. Oleh karena itu, kebanyakan

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.72

pengantin menjamak shalatnya karena pada saat dzuhur mereka masih menjalankan prosesi pernikahannya sehingga melewati waktu shalat.

Didalam Mazhab Maliki, terdapat hukum menjamak shalat, ketentuan, dan syarat menjamak shalat, sehingga dapat diketahui bahwa apakah pernikahan termasuk dalam suatu alasan atau sebab-sebab diperbolehkannya menjamak shalat.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok dan diskusi kolektif mendalam dengan beberapa narasumber untuk melihat bagaimana pendapat mereka mengenai menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Tellumpanua. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin di Kelurahan Tellumpanua.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah lama penelitian tersebut dikerjakan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan yaitu dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang telah melangsungkan pernikahan dan tokoh masyarakat yang paham mengenai menjamak shalat di Kelurahan Tellumpanua.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, seperti kuesioner dan wawancara. Yang mana didalam kuesioner dan wawancara ini terdapat tindakan berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan observasi tidak berkomunikasi

tetapi mengamati seseorang atau objek-objek alam lainnya.⁵⁰ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yaitu pengantin perempuan dan ibu engantin perempuan yang telah melangsungkan pernikahan serta tokoh agama yang paham mengenai menjamak shalat di Kelurahan Tellumpanua. Sambil melangsungkan wawancara peneliti juga mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian di jadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi. Yang mana dalam penelitian ini, dokumentasi yang perlu didapat berupa data seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dan data tokoh masyarakat di Kelurahan Tellumpanua.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.127

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur kepercayaan daalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi data adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.⁵¹ Triangulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding seperti :

1. Membandingkan data dari metode yang sama dari sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.
2. Membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari wawancara.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa teknik uji keabsahan data merupakan cara peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian dengan cara seperti membandingkan metode yang sama, membandingkan sumber data yang sama dan membandingkan perkataan orang didepan umum maupun secara pribadi. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan peneliti, menjamin keabsahan datanya tersebut.

⁵¹ Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019). h.132

G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan setiap kali pengambilan data dalam sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui teknik ini serta mengelolah data dan menarik kesimpulan berdasarkan dari data-data yang telah didapatkan serta memberi gambaran yang ada di lokasi penelitian.

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif.⁵² Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan, mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Untuk lebih jelasnya uraian dalam

⁵²Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). h.15

proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah memperoleh data dari proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi Data.

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang telah melangsungkan pernikahan dan tokoh masyarakat yang paham mengenai menjamak shalat di Kelurahan Tellumpanua. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin di Kelurahan Tellumpanua. Setelah itu, peneliti akan melakukan pengelompokan hasil wawancara dengan cara mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dan berfokus pada hal-hal yang penting, serta menghilangkan beberapa bagian dari hasil wawancara yang tidak diperlukan. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen terkait dan dokumen pendukung lainnya.

3. Penyajian Data.

Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menyusun data yang relevan. Dalam penelitian ini akan dicari pola dan makna tersembunyi dari data-data yang telah ditemukan dengan melakukan komparasi antara hasil yang telah direduksi dan bukti yang ada.

4. Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan agar menghasilkan informasi yang relevan. Selain itu, dilakukan pula triangulasi data. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan keabsahan data sehingga dihasilkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan konfirmasi dan pengecekan terkait dengan bukti dan dokumen-dokumen yang diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua

Pernikahan merupakan ungkapan rasa syukur dan kegembiraan bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan dan merupakan sebuah ibadah yang selalu dinantikan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta. Tujuan diadakannya acara pernikahan dalam Islam selain untuk mengungkapkan kebahagiaan kedua mempelai walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja, namun juga untuk mempromosikan calon mempelai dimuka umum. Upacara pernikahan (hajatan) dilakukan ketika kedua mempelai melangsungkan akad nikah yang memenuhi format pasangan halal.⁵³ Hal yang paling utama adalah pernikahan yang sah dalam agama dan hukum, disertai dengan adat yang diterapkan pada acara pernikahan tersebut.

Budaya Indonesia mempunyai tradisi bahwa pernikahan sangatlah sakral dan tepat waktu, memakan waktu dan mahal. Situasi ini sudah menjadi trend yang patut dibanggakan. Mereka yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut, baik tuan rumah, kerabat laki-laki dan perempuan, dan lebih khusus lagi calon pengantin (suami-istri) yang dinyatakan sebagai raja dan ratu pada hari itu, sangat berbahagia dan bersuka cita.⁵⁴ Namun banyak dari calon pengantin yang

⁵³Hasibuan, *Manajemen SDM Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). h.110-120

⁵⁴Nurdalia Bate, Rahmawati, Dkk, *Dialectics Between combining Prayers' Text and The Practice of Combining Prayers Causesof Mar*, (Proceedings of the 1st International Conference on Science and Islamic Studies ISSN:3024-9058 Vol.1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023). h.1632

lalai dan berusaha keras menjamu tamu, memakai busana pengantin yang mahal, merias wajah dan bahkan mengabaikan shalat.

Berdasarkan alasan tersebut, pengantin tidak dapat melaksanakan shalat tepat pada waktunya, sehingga pengantin memilih jalan keluar untuk menjamak shalat. Menjamak shalat merupakan solusi yang diberikan agama ketika seseorang mempunyai suatu kendala untuk shalat tepat waktu. Penting untuk mengetahui bagaimana menjamak shalat dan waktu-waktunya yang diperbolehkan oleh agama, maka kita tidak boleh hanya menggabungkannya untuk kemalasan dan hal-hal sepele. Penulis melakukan wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pernyataan diatas lebih dipertegas oleh informan Ibu Nurul Binti Rudi, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 2 tahun, diwawancarai pada 1 Mei 2024.

“Prosesi pernikahan didaerah ini cukup rumit dan lama waktunya, satu bulan sebelum pernikahan itu sudah harus menyiapkan undangan, terus ada yang dikatakan tradisi “mappaccing berre”. Begitupun hari H-nya itu ada beberapa prosesi adatnya, apalagi didaerah ini menggunakan adat bugis, yang mana ada disebut adat mappacci, mappenre botting, akad, mappasikarawa, tudang botting, mammatua, mapparola dan mabbarasanji.”⁵⁵

Uraian lebih jelas mengenai praktik shalat jamak karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat dan pernyataan lebih diperjelas oleh Informan Ibu Annah Nurfiana, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 1 tahun, diwawancarai pada 2 Mei 2024.

⁵⁵Nurul Binti Rudi. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024

“Menurut Saya, menjamak shalat dalam acara pernikahan itu merupakan solusi yang diberikan agar kita tidak meninggalkan shalat fardu, walaupun kita tidak tahu apakah shalatnya sudah sesuai dengan aturan agama atau tidak yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, yang menjadi kesulitan itu menjamu tamunya, menggunakan riasan dan busana yang tebal, karena di suku Bugis itu ada waktu baiknya dan tidak memungkinkan untuk membuka busana dan menghapus riasan karena itu masih digunakan dan tidak memungkinkan juga untuk menggunakan kembali dikarenakan harganya juga yang mahal.”⁵⁶

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Ibu Annah Nurfiana, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 1 tahun, diwawancarai pada 2 Mei 2024.

“Kalau menurut Saya, menjamak shalat itu seperti menggabungkan shalat tetapi hanya yang memiliki rakaat yang sama, seperti duhur dan asar.”⁵⁷

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Ibu Annah Nurfiana, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 1 tahun, diwawancarai pada 2 Mei 2024.

“Seperti yang Saya katakan tadi, bahwa menjamak shalat yang diperbolehkan itu yang memiliki rakaat yang sama dan itupun boleh dilakukan diwaktu duhur dan juga boleh dilakukan diwaktu asar, begitu menurut Saya.”⁵⁸

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang berbeda. Ibu Nurul Binti Rudi, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 1 tahun, diwawancarai pada 1 Mei 2024.

⁵⁶Annah Nurfiana. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024

⁵⁷Annah Nurfiana. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024

⁵⁸Annah Nurfiana. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024

“Iya, Saya menjamak shalat diwaktu asar karena pada saat itu pengantin sudah bisa membuka busana dan riasannya. Diwaktu duhur itu, Saya diparola (diantar) kerumah pengantin laki-laki, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan shalat duhur, karena di suku Bugis itu ada jam (waktu) tertentu yang dipercayai bagus untuk mapparola pengantin.”⁵⁹

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Ibu Nurul Binti Rudi, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang sudah menikah selama 1 tahun, diwawancarai pada 1 Mei 2024.

“Saya cuma menggunakan satu busana pengantin saja mulai pagi sampai sore atau sampai acara pernikahan Saya selesai. Andai pada saat mapparola Saya mengganti busana maka Saya akan menyempatkan untuk shalat. Akan tetapi, hal ini dapat terjadi hanya jika mappenre botting dan mapparolanya tidak di hari yang sama.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Kelurahan Tellumpanua menganggap bahwa prosesi pernikahan di daerah ini cukup rumit dan memakan waktu karena di daerah ini suku masyarakat secara umum adalah suku Bugis. Sebulan sebelum hari H pengantin harus mempersiapkan undangan dan semua bahan makanan yang digunakan nantinya, seperti adat meppacing berre. Kemudian untuk hari H, adat pernikahan suku Bugis mempunyai beberapa rangkaian antara lain; mappacci, mappenre botting, akad, mappassikarawa, tudang botting, mammatua, mapparola dan mabbarasanji. Pada prosesi mapparola inilah yang tidak memungkinkan pengantin perempuan shalat fardu tepat waktu karena prosesi ini hanya dilakukan satu hari saja bersamaan dengan akadnya, kecuali jarak rumah pengantin

⁵⁹Nurul Binti Rudi. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024

⁶⁰Nurul Binti Rudi. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024

perempuan dan pengantin pria yang sangat jauh maka prosesi itu akan dilakukan dua hari. Namun, pengantin di Kelurahan Tellumpanua ini tidak memiliki jarak yang jauh sehingga prosesi mapparola hanya dilakukan satu hari saja, karena jika prosesi tersebut dilakukan dua hari, hal itu menjadi pertimbangan bagi pengantin perempuan karena akan menyebabkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua melakukan prosesi mapparola dan akad dihari yang sama dan melakukan jamak shalat diwaktu asar sebagai solusi atau jalan keluar agar tidak meninggalkan kewajibannya dan tetap menghargai dan menghormati tamu yang hadir.

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu pengantin perempuan yang telah diwawancarai sebelumnya sebagai sumber data yang akurat mengenai tanggapan orangtua pengantin perempuan terhadap praktik shalat jamak karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua. Informan bernama Ibu Abbasia Laege selaku ibu dari Annah Nurfiana, diwawancarai pada 2 Mei 2024.

“Menurut Saya itu hal yang bagus karena di zaman sekarang mungkin sudah banyak pengantin yang tidak memikirkan shalat ketika melangsungkan acara pernikahan padahal itu merupakan kewajiban. Jadi jika ada pengantin yang menjamak shalatnya setelah acara pernikahannya, itu sangat bagus karena dia masih mengingat kewajibannya.”⁶¹

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Ibu Abbasia Laege selaku ibu dari Annah Nurfiana, diwawancarai pada 2 Mei 2024.

“Iya Tentu, karena orangtua pengantin juga pasti menggunakan riasan yang jika dihapus diwaktu duhur tidak bisa diulang lagi karena MUA-nya sudah pergi dan juga harganya mahal, sedangkan orangtua pengantin itu

⁶¹Abbasia Laege. *Ibu Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024

juga menyambut tamu sampai sore. Jadi jalan keluarnya agar orangtua pengantin juga tidak meniggalkan kewajibannya adalah dengan menjamak shalat.”⁶²

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang berbeda. Ibu Marni selaku ibu dari Nurul Binti Rudi, diwawancarai pada 1 Mei 2024.

“Menjamak shalat di waktu duhur itu, mungkin termasuk kesulitan, kecuali diwaktu asar itu merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam acara pernikahan. Diwaktu asar merupakan jalan keluar karena diwaktu ini acara pernikahan sudah selesai, hanya menunggu setelah magrib baru dilaksanakan prosesi mabbarasanji dan setelah asar itu, baik pengantin maupun orangtuanya sudah bisa melepas busana dan riasannya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa menjamak shalat karena acara pernikahan bagi pengantin perempuan merupakan hal yang bagus karena itu menjadi jalan keluar agar pengantin perempuan tidak meninggalkan kewajiban mereka. Menjamak shalat diwaktu duhur atau melaksanakan shalat duhur tepat waktu termasuk masyaqqah (kesulitan) karena diwaktu itu, baik pengantin perempuan maupun ibunya masih memiliki prosesi pernikahan yang belum selesai dan masih menggunakan riasan. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah menjamak shalat diwaktu asar karena acara pernikahan pada waktu itu sudah selesai dan sudah tidak menggunakan busana pengantin dan riasan lagi.

Penulis dalam wawancara diatas menerapkan teori *fenomenologi* dengan menggunakan pengalaman hidup sebagai landasan untuk memahami konteks

⁶²Abbasia Laege. *Ibu Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024

⁶³Marni. *Ibu Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024

sosial, budaya, politik dan sejarah. Dalam proses wawancara, informan pengantin perempuan dan ibu pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua merespon pertanyaan penulis berdasarkan pengalaman hidup mereka ketika melangsungkan acara pernikahan maupun ketika menyelenggarakan pernikahan anaknya.

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faktor Rohman dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep dan Penerapan Shalat Jama’ Lil Hajah Dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi’iyah)”, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Faktor Rohman ini menemukan qiyas terhadap hadist Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas “bahwa Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi aktual di pengantin sibuk walimah al’urs dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengarah kepada masyaqqah.⁶⁴ Perbedaan penelitian Faktor Rohman dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Faktor Rohman fokus penelitiannya terletak pada konsep dan penerapan shalat jama’ lil hajah dalam pesta perkawinan. Sedangkan penelitian penulis lebih terkhusus kepada penerapan konsep shalat jamak dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua. Hal ini dikarenakan penulis beranggapan bahwa pengantin perempuan lebih banyak memiliki masyaqqah (kesulitan) untuk melaksanakan shalat duhur dibandingkan dengan pengantin laki-laki.

⁶⁴Fatkur Rohman, “*Konsep dan Penerapan Shalat Jama’ Lil Hajah dalam Pesta Perkawinan (Perseptif Ulama Syafi’iyah)*” (Jember, 2018). h.61

B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hukum Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua

Shalat jamak merupakan anugrah yang Allah berikan hanya dalam keadaan tertentu. Jika kita mampu dan mau melaksanakan shalat tepat pada waktunya, maka jangan dijadikan hal itu sebagai kebiasaan. Akan tetapi, jika dalam suatu situasi ada kesulitan (*masyaqqah*) dan hal itu hanya dikerjakan sekali seumur hidup, maka tidak ada salahnya menjamak shalat untuk mengurangi dosa atau bahkan menghilangkan dosa.⁶⁵

Para ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa shalat jamak dibolehkan karena enam alasan; (1) dalam perjalanan, (2) hujan, (3) memiliki penyakit, (4) wukuf di Arafah, (5) di Muzdalifah, (6) dalam kondisi yang sangat gelap.⁶⁶ Adapun untuk shalat jamak diwaktu duhur dan asar, magrib dan isya, baik taqdim maupun takhir, dapat dilakukan jika dalam kondisi, sebagai berikut:

1. Jama'ah di Arafah dan Muzdalifah. Sunnah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika jama'ah berada di Arafah maka shalat jamak yang dilakukan diwaktu duhur dan asar dengan jamak taqdim, sedangkan ketika di Muzdalifah dilakukan diwaktu magrib dan isya dengan jamak takhir.
2. Perjalanan (safir). Bentuk jamak shalat baik itu dengan jamak taqdim maupun jamak takhir diperbolehkan bagi musafir.
3. Ketika hujan deras.

⁶⁵Asep Maulana Rohimat, M.S.I, "*Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil' alamin*" (Surakarta, 2021). h.5

⁶⁶Mayunda, U., & Marpaung, A, "*Menjamak Sholat Bagi Pengantin yang Meaksanakan Walimah Al 'Urs perspektif Syek Alwi Ahmad saqqaf dan Imam asy-Syaukani*" (AL-MANHAIJ: jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 2022). h.611-620

4. Karena sakit atau uzur. Keadaan sakit sama halnya dengan keadaan hujan deras, sedangkan uzur itu adalah keadaan ketika sulit untuk bersuci, seperti; menyusui, istihadhah, sering keluar mazi. Uzur juga dapat terjadi jika seseorang takut mendapat mudharat pada dirinya dan pekerjaannya.
5. Karena ada keperluan mendesak (hajat). Kebutuhan merupakan hal penting yang akan memperburuk situasi jika tidak dipenuhi.

Menurut Mazhab Maliki, semua alasan shalat jamak yang dijelaskan diatas itu diperbolehkan secara mutlak, baik itu perjalanan jarak jauh atau dekat maupun ketakutan akan penyakit yang bertambah parah, kecuali hujan deras dan kondisi yang sangat gelap itu hanya diperbolehkan dengan jamak taqdim. Selain itu, Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa setiap shalat jamak dikumandangkan dengan satu kali adzan dan iqamah.

Uraian lebih jelas mengenai pendapat Mazhab Maliki tentang hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat dan pernyataan lebih diperjelas oleh Informan Bapak Ahmad, selaku tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua, diwawancarai pada 6 Mei 2024.

“Menurut saya, boleh melakukan shalat jamak karena melihat anak-anak dizaman sekarang itu bahkan tidak melaksanakan shalat ketika hari bahagiannya karena beberapa alasan. Jadi, jika pengantin perempuan menjamak shalat itu lebih baik daripada tidak shalat. Melihat dari alasannya yaitu acara pernikahan, mungkin memang ada beberapa kesulitan, jadi boleh menjamak shalat tapi hal itu tidak boleh digunakan setiap saat, misalkan karena ketiduran jadi menjamak shalat, itu tidak boleh.”⁶⁷

⁶⁷Ahmad. *Tokoh Agama Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Bapak Ahmad, selaku tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua, diwawancarai pada 6 Mei 2024.

“Mengenai kesesuaiannya dengan hukum islam itu menurut ulama berbeda-beda. Namun, saat ini saya belum pernah mendengar hadis yang memang tentang kebolehan shalat jamak karena acara pernikahan. Jadi, menurut saya selagi alasannya itu memang membuat pengantin perempuan tidak bisa melaksanakan shalat tepat waktu, berarti boleh asalkan tidak dijadikan kebiasaan, karena Allah itu memang tidak ingin menyulitkan ummatnya sehingga memberikan solusi dengan shalat jamak.”⁶⁸

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama, Bapak Ahmad Selaku tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua, diwawancarai pada 6 Mei 2024.

“Iya, ini yang saya maksud tadi. Hal-hal inilah yang menjadi alasan pengantin perempuan, sehingga dia harus menjamak shalatnya. Walaupun situasi dizaman sekarang dengan Nabi berbeda, tapi itu termasuk kesulitan karena harus membuka busana dan menghapus riasan lalu ketika selesai shalat semua dipakai kembali, maka itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi, solusi yang baik daripada tidak melaksanakan shalat adalah shalat jamak”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Maliki, hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya kesulitan (masyaqqah) dalam shalat tepat waktu. Oleh karena itu, jika pengantin perempuan tidak ingin meninggalkan shalat maka dia bisa menjamak shalat, karena shalat jamak merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. berupa keringanan dan

⁶⁸Ahmad. *Tokoh Agama Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024

⁶⁹Ahmad. *Tokoh Agama Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024

kemudahan dari keadaan darurat dan kesulitan. Namun dalam hal ini, kesulitan tersebut bukan berkaitan dengan situasi yang terus-menerus dialami, melainkan karena kesulitan yang jarang terjadi.

Penulis dalam wawancara diatas menerapkan teori *etnolinguistik* dengan menggunakan fenomena budaya sebagai landasan untuk mengkaji kebahasaan suatu masyarakat etnis tertentu, seperti; asal usul, adat istiadat, suku dan agamanya. Dalam proses wawancara, informan tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua merespon pertanyaan penulis berdasarkan fenomena budaya yang terjadi ketika masyarakat melangsungkan acara pernikahan. Selain itu dalam wawancara tersebut penulis menerapkan teori *maslahat*, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia itu karena *maslahat* merupakan substansi dari *Maqasid al-Syari'ah* yang dianggap sebagai barometer untuk meenentukan apakah suatu masalah itu termasuk *maslahat* (kebaikan) atau *mafsadat* (keburukan), dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁰

Penulis juga mengaitkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas :“Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasallam pernah menjamak antara Dzuhur dan ashar, Maghrib dan isya` di Madinah, bukan karena ketakutan dan bukan pula karena hujan”. Dalam Hadits Waki’ : aku tanyakan kepada Ibnu Abbas : “Mengapa Beliau -sholallohu ‘alaihi wasallam- lakukan

⁷⁰Megawati. *Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*. (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019). h.24

hal itu?”. Dia menjawab : “Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya”. [HR Muslim 1151]⁷¹

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw pernah menggabungkan shalat Dhuhur dan ‘Ashar serta Maghrib dan ‘Isya tanpa alasan apapun, baik itu rasa takut maupun hujan. Di dalam hadits diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menjawab: Demikianlah agar tidak menyulitkan umatnya. Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan shalat jamak asalkan tidak dijadikan kebiasaan.⁷² Shalat jamak dengan alasan menikah dan pekerjaan juga diperbolehkan berdasarkan hadits tersebut, namun hadits ini tidak berlaku secara mutlak. Menurut hadits tersebut, perbuatan seperti ini tidak boleh dijadikan kebiasaan karena tujuannya hanya untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya, seorang dokter yang melakukan operasi pada pasien yang tidak bisa dia tinggalkan atau polisi lalu lintas yang mendapat giliran kerja dalam perjalanan dari Maghrib sampai setelah ‘Isya. Dalam kondisi seperti ini, baik dokter maupun polisi diperbolehkan untuk menjamak shalat untuk mengatasi kesulitannya (*masyaqqah*). Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah budaya masyarakat Islam modern yang menyulitkan melaksanakan shalat fardu tepat waktu. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi mengenai solusi shalat berupa shalat jamak dalam berbagai situasi, maka kita menganggap fenomena di atas sebagai alasan (*illat*) atau lebih tepatnya kesulitan (*masyaqqah*) untuk membolehkan shalat jamak.

⁷¹Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.19

⁷²Firdaus, B, *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama' Shalat* (Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 2018). h.169-178

Selain hadits tersebut juga terdapat ayat yang membolehkan jamak shalat karena memberikan kemudahan bagi hambanya, yaitu dalam QS Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS Al-Baqarah [2]:185)⁷³

Selain ayat tersebut terdapat juga dalam QS Al-Hajj ayat 78, yang berbunyi:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

“Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesulitan.” (QS Al-Hajj [22]:78)⁷⁴

Ayat tersebut merupakan prinsip dasar agama yang menyatakan bahwa mencari yang mudah itu diperbolehkan, akan tetapi memudah-mudahkan urusan agama itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Menjamak shalat termasuk mencari kemudahan karena termasuk solusi yang diberikan karena terdapat kesulitan untuk melaksanakan, berbanding terbalik dengan hal tersebut jamak shalaat tidak termasuk memudah-mudahkan urusan agama karena hal ini hanya dilakukan sekali seumur hidup dan tidak dijadikan kebiasaan. Kedua hal ini hampir sama tapi arti keduanya itu sangat berbeda. Memudah-mudahkan urusan agama itu termasuk tatabbu' ar-rukhsah sehingga dilarang sedangkan mencari kemudahan itu di syariatkan.

⁷³Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Al-Baqarah [2]:185

⁷⁴Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Al-Hajj [22]:78

Tatabbu' ar-rukhsah merupakan pengambilan pendapat yang paling mudah dari setiap mazhab tanpa dilandasi dasar yang legal syar'i, semacam tarjih atau taqlid pada ulama yang pendapatnya mu'tabar. Tujuannya selalu karena faktor mengikuti hawa nafsu (*ittiba' al-hawa*), memenuhi syahwat (*qashd al-tasyahhi*), dan lain sebagainya. Penggunaan kalimat tatabbu' menunjukkan penegasan (mubalaghah) bahwa yang dicari dan menjadi obsesi memang hanya pendapat ulama yang mudah tanpa dasar legal syar'i. Selain itu, tatabbu' ar-rukhsah berbeda dengan terminologi al-rukhsah asy-syar'iyah. Rukhsah syar'iyah adalah keinginan yang dilegitimasi secara langsung oleh syariat. Rukhsah syar'iyah merupakan hukum syariat yang berubah dari sulit menjadi mudah disebabkan ada uzur, seperti contoh diatas yaitu shalat jamak karena hajat.

Pengambilan rukhsah syar'iyah adalah legal, bahkan tidak ada sama sekali perpaduan pendapat antar ulama mengenai kebolehan mengambalnya bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Rukhsah ini terdapat beberapa macam, 1) rukhsah wajibah, seperti keharusan megonsumsi bangkai saat darurat. 2) rukhsah sunnah, seperti mengqasar shalat saat berpergian. 3) rukhsah ibahah, seperti mengucapkan kalimat kufur saat terpaksa, dan 4) rukhsah khilaful-awla, seperti tidak berpuasa saat berpergian padahal amat mampu berpuasa.

Hukum tatabbu' ar-rukhsah itu terbagi menjadi dua: Pertama, pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, syafi'i, dan hambali yang mengharamkan tatabbu' ar-rukhsah karena merupakan konsekuensi ijma' ulama. Dalam kitab kumpulan fatwa iImam Nawawi disebutkan bahwa Beliau ditanya, "apakah boleh bagi orang yang ikut pada mazhab tertentu berpindah mazhab lain karena alasan lebih menguntungkan dan ingin mengambil pendapat yang mudah

saja (tatabbu' ar-rukhsah)". Imam Nawawi menjawab dengan tegas bahwa tatabbu' ar-rukhsah tidak boleh.⁷⁵

Kedua, pendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab hanafiyah yang membolehkan tatabbu' ar-rukhsah, akan tetapi kebolehan tersebut tidak bertujuan main-main. Bila tujuannya hanya main-main maka tidak boleh. Menurut Imam Syathibi, mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan syahwat melainkan mengikuti dalil, al-quran dan sunnah. Imam Syathibi sangat keras dalam persoalan ini, Beliau mengharuskan tarjih (klarifikasi) didalam memilih pendapat yang berbeda, tidak cukup hanya berhujah dengan legitimasi perbedaan pendapat ulama.

Konsep sad al-dzari'ah adalah sebuah langkah preventif agar tidak mengikuti hawa nafsu, merusak nilai taklif, dan bermain-main dengan agama. Hal ini menyatakan bahwa tatabbu' ar-rukhsah itu haram karena banyak dampak negatif yang dapat disebabkan, diantaranya sebagai berikut:⁷⁶

1. Merendahkan dan bermain-main dengan urusan agama serta merusak tali taklif. Sebab, orang yang mencari pendapat yang mudah, mayoritas karena mengikuti hawa nafsunya tanpa alasan legal syar'i. Padahal, sebagaimana yang ditegaskan Imam Syathibi bahwa diantara tujuan syariat Islam adalah mengekang hawa nafsu.
2. Tidak mengindahkan agama. Orang yang hanya mengambil pendapat yang mudah, maka ia tidak akan mengindahkan agama karena ia tidak akan mengikuti dalil, al-quran atau sunnah melainkan lebih memilih menjadikan

⁷⁵Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014). Cet:Ke-3. h.137

⁷⁶Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab* (Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Vol. 1 No. 1, 2015). h.67

khilafiyah sebagai dalil. Faktanya, mayoritas persoalan fikih terdapat perbedaan pendapat dan tidak semua perbedaan tersebut layak dan legal diikuti.

3. Tatabbu' ar-rukhsah dapat membawa seseorang ke talfiq (menggabungkan) antar mazhab dengan cara menyalahi konsensus ijma' ulama. Misal, nikah tanpa wali dan saksi, yang mana tanpa wali itu mengikuti mazhab hanafi dan tanpa saksi itu mengikuti mazhab maliki. Talfiq semacam ini tidak diperbolehkan karena menyalahi konsensus ulama.

Jika kita lihat dengan saksama, kedua pendapat tersebut sebenarnya sepakat bahwa tatabbu' ar-rukhsah itu tidak diperbolehkan apabila tujuannya selalu karena hawa nafsu, memenuhi syahwat dan main-main. Dengan demikian, tatabbu' ar-rukhsah itu sebenarnya tidak diharamkan secara mutlak, jika klaim ijmak tersebut tidak diarahkan pada yang selalu bertujuan tasyahhi, ittiba' al-hawa, dan tallahhi. Meskipun demikian, ulama memberikan batasan akan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- b. Pendapat fuqaha yang mudah dan ringan dimaksud mu'tabar secara syarak dan bukan pendapat yang sangat lemah (syadz).
- c. Didorong oleh suatu kebutuhan (hajat), misal untuk menolak kesulitan, baik menyangkut individu maupun sosial.
- d. Orang yang mengambil pendapat yang mudah tersebut ahli atau bertanya pada yang ahli. Tidak bisa hanya mengambil sendiri dari perut kitab tanpa konsultasi dengan ahli.
- e. Tidak sampai terjadi tafliq yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan diatas.
- f. Tujuan untuk mengambil pendapat yang mudah bukan untuk suatu yang tidak legal menurut syariat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam Islam ada batasnya, tidak liberal sama sekali. Kemudahan (*al-taisir*) dalam Islam juga bukanlah tujuan (*al-ghayah*) melainkan hanya instrumen (*wasilah*) dalam menjalankan perintah Allah SWT yang dapat membantu mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap keringanan dan kemudahan jauh dari nilai-nilai ibadah, ketaatan kepada Allah SWT, masalah serta hanya bertujuan menghindari dari hukum, bermain-main dengan perkara halal-haram adalah batil atau sesat.

Berkaitan dengan itu, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari Nomor 6288 dari Siti Aisyah, sebagai berikut:

ما خَيْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً

Artinya:

“Dari Siti Aisyah, beliau menuturkan, bahwasanya Rasulullah saw tidak memilih di antara dua perkara, melainkan akan memilih yang paling ringan diantara keduanya, selama tidak mengandung dosa.”⁷⁷

Adapun hikmah hadits ini menyatakan bahwa, 1) kebijakan Nabi saw dalam menentukan suatu urusan, khususnya terkait kepentingan umatnya. Hal ini terlihat pada hadits diatas, ketika beliau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih pilihan yang paling ringan dan paling mudah serta tidak memberatkan, selama pilihannya tersebut bukan merupakan perkara yang dilarang, menyalahi aturan, atau mengandung dosa. 2) Namun, jika perkara yang mengandung dosa, maka Nabi saw adalah orang yang paling membenci dan paling menjauhinya. Dan hendaknya setiap kita juga demikian, boleh memilih pilihan yang ringan dan memudahkan selama tidak menyenggol pada yang haram, senantiasa berusaha

⁷⁷ Muslim Ibn Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj. Ferdinan Hasmand, Yumroni A.Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin (Jakarta: Al-Mahira, 2012). h.743

menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan yang mengandung dosa dan haram.

Jadi sesuai dengan beberapa ayat dan hadis serta penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa menjamak shalat itu diperbolehkan karena pengantin perempuan mencari kemudahan atau keringan bukan memudah-mudahkan. Walaupun termasuk dalam istilah memudah-mudahkan hal itu masih diperbolehkan asal tidak dijadikan mainan untuk dijadikan kebiasaan.

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Purnama Asri dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Menjama’ Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Purnama Asri ini menunjukkan bahwa menjama’ shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, untuk itu jika khawatir akan meninggalkan shalat, maka tidak ada salahnya menjama’ shalat.⁷⁸ Perbedaan penelitian Indah Purnama Asri dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Indah Purnama Asri fokus penelitiannya terletak pada hukum menjama’ shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah penerapan konsep shalat jamak dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.

⁷⁸Indah Purnama Asri, “*Hukum Menjama’ Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawah Barat)*” (Metro, 2019). h.69

C. Metode Mazhab Maliki Tentang Menjamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua

Ulama modern (kontemporer) Mazhab Maliki memiliki pendapat mengenai masalah ini, jika dibandingkan dengan ulama klasik Mazhab Maliki yang tidak membahas masalah tersebut. Hal ini bukan berarti para ulama klasik tidak memperbolehkan shalat jamak, akan tetapi permasalahan seperti itu tidak muncul pada ulama klasik pada saat itu. Jadi, belum ada pendapat atau fatwa dari ulama klasik, tetapi ulama modern sudah ada fatwa.

Metode yang digunakan dalam Mazhab Maliki yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*, yang digunakan untuk mengeluarkan ijtihadnya.⁷⁹ *Qiyas* yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam *Manhajus Salikin* mengatakan bahwa tidak boleh menunda shalat kecuali dengan penggabungan shalat (shalat jamak) dan boleh shalat jamak ketika berpergian, kehujanan, sakit dan alasan lainnya. Sedangkan *Ijma'* yang digunakan adalah *ijma'* sahabat atau ulama yaitu dari Ibnu Abbas dan Abu Humairah, yang mengatakan bahwa "Sesungguhnya kesunggaran ini (hajat) lebih berat daripada hujan".⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang mendasari shalat jamak karena adanya hajat yaitu sebagai berikut:

Pertama, banyak ulama yang kesulitan untuk menyimpulkan hadis yang diriwayatkannya dan sulit untuk meneliti lebih dalam bahwa apakah Nabi

⁷⁹Al-Qaththan Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadits, Terj. Mifdhol Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). h.134

⁸⁰Fatkur Rohman, *Konsep Dan Penerapan Konsep Shalat Jama' Lil Hajjah Dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi'iyah)*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018). h.55

melakukan shalat jamak, karena jika iya maka ulama membolehkan dilakukan shalat jamak, namun jika tidak maka ulama melarang shalat jamak.

Kedua, penggunaan metode qiyas berbeda-beda dikalangan ulama oleh karena itu, pembahasan dan pemaknaan yang diterima mengenai apa yang dilakukan Nabi pun berbeda.

Ketiga, perbedaan pendapat mengenai hadits Nabi tentang jamak shalat di Arafah dan Muzdalifah, sehingga ketika ulama membolehkan hal ini maka shalat jamak diperbolehkan juga ditempat lain dengan alasan masyaqqah.

Keempat, perdebatan mengenai masuknya waktu duhur ke asar menjadi suatu masalah, karena kedua waktu ini saling terkait sehingga jika ada orang yang memiliki masyaqqah pada saat itu hendaknya melakukan shalat duhur diwaktu asar atau melakukan shalat jamak. Para ulama sepakat mengenai hal ini karena jika aspek-aspek kunci dari istidlal tidak didefinisikan, maka aspek-aspek tersebut tidak diketahui.

Perbedaan pendapat mengenai metode Mazhab Maliki tentang menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan juga dialami penulis di Kelurahan Tellumpanua, hal ini dikarenakan kedua tokoh agama yang diwawancarai penulis berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Penulis menguraikan hasil wawancara dari Informan Bapak Rusli, S.Pd.I, selaku imam mesjid di Kelurahan Tellumpanua, diwawancarai pada 6 Mei 2024, yang berbeda pendapat dengan Bapak Ahmad, selaku tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua.

“Pengantin perempuan yang menjamak shalat dalam acara pernikahan tidak sesuai menurut unsur syar’i itu tidak diperbolehkan. Dalam acara pernikahan, ketentuan yang bisa diambil atau sesuai dengan hukum syar’i

itu adalah jaraknya. Jadi, ketika safarnya tidak memenuhi ketentuan syar'i itu berarti tidak diperbolehkan.”⁸¹

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang sama. Bapak Rusli, S.Pd.I, selaku imam mesjid di Kelurahan Tellumpanua, diwawancarai pada 6 Mei 2024.

“Semua alasan yang disebutkan diatas itu tidak disebut dalam hukum syar'i untuk diperbolehkannya shalat jamak, karena yang paling penting untuk didahulukan yaitu fardunya. Jadi, sebenarnya hal itu tidak menjadi alasan karena pengantin perempuan bisa mengambil wudhu sebelum berias dan menjaga wudhu itu hingga masuk waktu shalat, lalu shalat. Namun, jika terjadi hal yang diluar kemampuan kita, misalnya kentut atau hal lain yang membatalkan wudhunya, maka pengantin perempuan boleh melakukan sedikit hal yang bisa membolehkan dia melaksanakan shalat yaitu cukup membasahi sedikit kerudungnya.”⁸²

Hal ini sebenarnya berhubungan dengan pendapat atau fatwa dari para ulama dalam metode Mazhab Maliki yaitu qiyas dan ijma' mengenai kerukshahan shalat jamak yaitu ketika berpergian (jarak), yang jika diartikan maksud dari pernyataan Imam Mesjid di Kelurahan tellumpanua, beliau mengatakan bahwa shalat jamak bagi pengantin dengan alasan jarak yang terlalu jauh itu diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Imam Mesjid di Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa dalam metode Mazhab Maliki yaitu qiyas dan ijma', sebenarnya semua pernyataan diatas itu mengarah pada kebolehan menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua, walaupun terdapat sedikit perbedaan dari masyaqqah (kesulitan) yang dialami.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana mengatakan bahwa setiap hal pasti memiliki perbedaan pendapat. Akan tetapi Allah SWT akan selalu

⁸¹Rusli, S.Pd.I. *Imam Mesjid Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024

⁸²Rusli, S.Pd.I. *Imam Mesjid Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024

memberikan solusi yang baik karena Allah SWT itu menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan. Untuk itulah sesuai qiyas dan ijma' dalam metode yang digunakan ulama mazhab maliki membolehkan jamak shalat karena melaksanakan shalat bagi pengantin perempuan dalam acara pernikahan karena itu lebih sulit daripada hujan.

Penulis dalam wawancara diatas menerapkan teori *etnolinguistik* dengan menggunakan fenomena budaya sebagai landasan untuk mengkaji kebahasaan suatu masyarakat etnis tertentu. Kebahasaan yang dimaksud seperti; sistem keagamaan, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem bahasa, sistem seni, sistem kehidupan dan sistem teknologi. Dalam proses wawancara, informan tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua merespon pertanyaan penulis berdasarkan sistem keagamaan yang terjadi ketika masyarakat melangsungkan acara pernikahan. Selain itu dalam wawancara tersebut penulis menerapkan teori *maslahat*, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia itu karena *maslahat* merupakan substansi dari *Maqasid al-Syari'ah* yang dianggap sebagai barometer untuk meenentukan apakah suatu masalah itu termasuk *maslahat* (kebaikan) atau *mafsadat* (keburukan), dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸³

Penulis juga mengaitkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam Manhajus Salikin:
 وَلَا يُجِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُدْرِ أَوْ غَيْرِهَا إِذَا أَحْرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُورُ
 لِعُدْرِ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهَا

⁸³Megawati. *Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*. (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019). h.24

Artinya:

“Tidak boleh menunda shalat atau sebagian shalat sampai telah lewat waktunya karena ada alasan atau tanpa alasan. Kecuali penundaan itu karena menggabungkan keduanya dengan shalat lainnya. Boleh mengkombinasikan shalat jika ada alasan, misalnya karena berpergian, kehujan, sakit atau alasan lainnya.” (HR Muslim Nomor 607)⁸⁴


Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di dalam *Manhajus Salikin*, diketahui bahwa jika ada kesulitan, maka ada kelonggaran. Sebagaimana jika ada alasan darurat, ada juga larangan, maka jika ada kesulitan atau masyaqqah dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang mudah asalkan kelonggaran itu tidak merugikan pihak lain.⁸⁵ Kesimpulan yang dapat diambil adalah shalat jamak yang dilakukan pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua dikatakan sah jika sesuai dengan syarat-syarat shalat jamak dan harus dipastikan bahwa pengantin perempuan hanya melaksanakannya sekali seumur hidup atau tidak berulang kali. Dengan demikian, pengantin perempuan bisa melaksanakan shalat jamak sebagai rukshah dengan alasan masyaqqah (kesulitan).

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ririn Andria dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Bahorok Kab.Langkat”, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Andria ini menunjukkan bahwa sebab dasar hukum dari menjamak shalat ialah bagi musafir atau berpergian yang jarak tempuhnya kurang lebih dari 80 km dan tidak bertujuan untuk melakukan

⁸⁴Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Syaikh, *Tafsir Al-Qur’an jilid 7* (Jakarta: Darul Haq, 2015). h.608

⁸⁵Nurhayati & Sinaga, *“Fiqh dan ushul Fiqh”*. (Jakarta: Kencana, 2018). h.46

maksiat.⁸⁶ Perbedaan penelitian Ririn Andria dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Ririn Andria fokus penelitiannya terletak pada hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Bahorok Kab.Langkat. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah penerapan konsep shalat jamak dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.



⁸⁶Ririn Andria, *“Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)Kec.Bahoro Kab.Langkat”*. (Medan, 2018). h.81

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*), maka dapat disimpulkan:

1. Prosesi pernikahan di daerah ini cukup rumit dan memakan waktu karena di daerah ini suku masyarakat secara umum adalah suku Bugis. Adat pernikahan suku Bugis mempunyai beberapa rangkaian antara lain; mappacci, mappenre botting, akad, mappassikarawa, tudang botting, mammatua, mapparola dan mabbarasanji. Oleh karena itu, pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua melakukan jamak shalat di waktu asar sebagai solusi atau jalan keluar agar tidak meninggalkan kewajibannya dan tetap menghargai dan menghormati tamu yang hadir.
2. Pendapat Mazhab Maliki tentang hukum menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya kesulitan (*masyaqqah*) dalam shalat tepat waktu. Oleh karena itu, jika pengantin perempuan tidak ingin meninggalkan shalat maka dia bisa menjamak shalat, karena shalat jamak merupakan rukshah yang diberikan oleh Allah SWT. akan tetapi tidak diperbolehkan dijadikan sebagai kebiasaan.

3. Pendapat atau fatwa dari para ulama dalam Mazhab Maliki yaitu qiyas dan ijma' mengenai kerukshahan shalat jamak dengan alasan berpergian (jarak) itu diperbolehkan. Oleh karena itu, metode Mazhab Maliki ini juga membolehkan menjamak shalat dalam acara pernikahan bagi pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpunua dengan alasan masyaqqah (kesulitan) yang dialami pada saat melangsungkan hajat (acara pernikahan).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengantin perempuan hendaknya tetap melaksanakan shalat tepat waktu, tetapi jika memang keadaan itu sulit maka diperbolehkan shalat jamak akan tetapi hal itu tidak diperbolehkan dijadikan kebiasaan.
2. Pemilik acara pernikahan hendaknya mengatur acara dalam pernikahannya dengan baik. Cukup dengan acara yang sesuai dengan syariat dan tujuan pernikahan yang telah tercapai, dengan mengatur waktunya sedemikian rupa agar tidak menyulitkan untuk melaksanakan shalat fardu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- A.Z, Zumna 'Aqilla. *"Hukum Menjamak Dan Mengqada Salat Bagi Pengantin Wanita Pada Saat Resepsi Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Zahiri)."* Purwokerto, 2022.
- Abas Ubaidillah. *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab.* Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013.
- Abbasia Laege. *Ibu Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua.* Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024.
- Abdullah, W., & Pitana, S.T. *"Bahasa Dan Budaya Jawa Dalam Ekspresi 'Kube Bule' Di Surakarta: Kajian Etnolinguistik."* Surakarta: Jurnal Ilmu Budaya, 2016.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh, *Tafsir Al-Qur'an jilid 7.* Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ahmad. *Tokoh Agama Di Kelurahan Tellumpanua.* Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024.
- Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih Bahasa Oleh Sabil Huda & Ahmadi.* Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Sarwat. *Shalat Jama'.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Qaththan Syaikh Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits.* Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Annah Nurfiana. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua.* Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 2 Mei 2024.
- Andria, Ririn. *"Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Baharok Kab.Langkat."* Medan, 2018.
- Anggraini, Fauziah. *"Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur)."* Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2014.
- Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z., Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 2017.

- Arisman. “*Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer Dalam Hukum Islam.*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim V.XIV No.1 (2014).
- Asep Maulana Rohimat, M.S.I, “*Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil’alamin.*” Surakarta, 2021.
- Asri, Indah Purnama. “*Hukum Menjama’ Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawah Barat).*” Metro, 2019.
- Baehaqie, I. *Etnolinguistik Telaah Teoritis Dan Praktis.* Surakarta: Cakrawala, 2013.
- Didiek Ahmad Supardie, dkk. *Studi Islam II.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah.* Jakarta: Republika, 2014.
- Endraswara, Suwandi. *Sastra Ekologis (Teori Dan Praktik Pengkajian).* Yogyakarta: CAPS, 2016.
- Fatchiah E, Kertamuda. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia.* Jakarta: Selemba Hamanika, 2019.
- Fatkur Rohman. *Konsep dan Penerapan Shalat Jama’ Lil Hajat dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi’iyah).* Jember, 2018.
- Fikri, F., Budiman, F., & Sunuwati, S., *Hukum Islam Dan HakAsasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis.* IAIN Parepare: Nusantara Press, 2022.
- Firdaus, B. *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama’ Shalat.* Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 2018.
- Hasibuan, *Manajemen SDM Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas.* Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Helaluddin & Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik.* Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.
- Imam Mustafa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Cet.1*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

- Indah Purnama Asri. *“Hukum Menjama’ Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawah Barat.”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- M. Yusuf Ibrahim. *Fiqih Perbandingan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mahadhir, Muhammad Saiyid. *Shalat Musafir*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Marni. *Ibu Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024.
- Mayunda, U., & Marpaung, A, *“Menjamak Sholat Bagi Pengantin yang Meaksanakan Walimah Al ‘Urs perspektif Syek Alwi Ahmad saqqaf dan Imam asy-Syaukani”*. AL-MANHAIJ: jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 2022.
- Megawati. *Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Muhammad Ali Rusdi, *“Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam,”* 2017. Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol.15 No.2, 2017.
- Muslim Ibn Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj. Ferdinan Hasmand, Yumroni A. Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin. Jakarta: Al-Mahira, 2012.
- Mustafa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Nurdalia Bate, Rahmawati, Dkk, *Dialectics Between combining Prayers’ Text and The Practice of Combining Prayers Causesof Mar*, Proceedings of the 1st International Conference on Science and Islamic Studies ISSN:3024-9058 Vol.1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Nurhayati, S., & Mahsyar, M., *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*. Depok: Rajawali Pres, 2021.

- Nurhayati & Sinaga, *“Fiqh dan ushul Fiqh”*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurul Binti Rudi. *Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 1 Mei 2024.
- Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Vol. 1 No. 1, 2015.
- Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Rusdaya Basri. *“Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.”* DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol.13 No.2, 2015.
- Rusdayah Basri & Fikri F. *“Somp and Dui Menre in Wedding Tradition of Bugis Society.”* IBDA: Vol.16 No.1, 2018.
- Rusli, S.Pd.I. *Imam Masjid Di Kelurahan Tellumpanua*. Diwawancarai Di Kelurahan Tellumpanua pada 6 Mei 2024.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Yahya, Buya. *Solusi Shalat Di Jalan Macet*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017.
- Zariuna, Nur. *“Tradisi Ipalai Tapi’ Dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).”* Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1755 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat** : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Mengingat** : 7. Keputusan Menteri Agama Nomor. 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
- Mengingat** : 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Mengingat** : 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
- Mengingat** : 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025 04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan** : b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- Menetapkan** : b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Muh Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Menjamak Shalat dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki).
- Menetapkan** : c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- Menetapkan** : d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- Menetapkan** : e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0201/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-04-2024 atas nama MUH. ATRIL HAIKAL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0432/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 25-04-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0202/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 25-04-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8
 3. Nama Peneliti : MUH. ATRIL HAIKAL
 4. Judul Penelitian : PENERAPAN KONSEP SHALAT JAMAK DALAM ACARA PERNIKAHAN BAGI PENGANTIN PEREMPUAN DI KELURAHAN TELLUMPANUA
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH (PENGANTIN PEREMPUAN)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-10-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIC OF INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA
Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : SKTMP/120/IP/V/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : MUH. ATRIL HAIKAL
Alamat : Lappa-lappae
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Alamat Kampus : Jl. Amal Bakti No.08 Soreang Parepare

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi pada tanggal) 25 April s/d 25 Mei 2024 dengan judul “ *Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua* “.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappa-lappae, 27 Mei 2024

LURAH,

SUARDI SUAIB, SE
Penata Tk. I
NIP : 19691004 200701 1 023

PAPER NAME

TURNITI.docx

WORD COUNT

11323 Words

CHARACTER COUNT

73097 Characters

PAGE COUNT

55 Pages

FILE SIZE

247.7KB

SUBMISSION DATE

May 11, 2024 11:48 AM GMT+8

REPORT DATE

May 11, 2024 11:49 AM GMT+8

● 34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 34% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Binti Rudi
TTL : Lappa-Lappae / 31 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Lappa-lappae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 01 Mei 2024
Responden



Nurul Binti Rudi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marni
TTL : Lappa-lappa'e / 31 Desember 1982
Agama : Islam
Alamat : Lappa-lappa'e

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 01 Mei 2024
Responden

Marni

MARNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna Nurfiana
TTL : Lappa-lappae / 30 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Lappa-lappae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 02 Mei 2024
Responden


ANNA NURFIANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abbasia Laege
TTL : Lappa-lappa / 21 April 1966
Agama : ~~Lappa~~ Islam
Alamat : Lappa - lappa

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 02 Mei 2024
Responden



ABBASIA LAEGE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli S.Pd.1
TTL : Pinrang / 16 Desember 1980
Agama : Islam
Alamat : Lappa - lappae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 06 Mei 2024
Responden


Rusli

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad
TTL : Pinrang / 02 Mei 1982
Agama : Islam
Alamat : Lappa-lappae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Muh. Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)
Alamat : Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tellumpanua
Guguk Waktu : April s/d Juni 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 06 Mei 2024
Responden



AHMAD

PAREPARE



Nama Mahasiswa : Muh.Atril Haikal
NIM : 2020203874230042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Konsep Jamak Shalat Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (*Analisis Mazhab Maliki*)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Perempuan yang telah Menikah

1. Bagaimana pemahaman Anda mengenai prosesi pernikahan?
2. Bagaimana pemahaman Anda mengenai menjamak shalat?
3. Bagaimana pemahaman Anda mengenai menjamak shalat yang diperbolehkan?
4. Apakah Anda menjamak shalat ketika melangsungkan pernikahan? Berikan Alasannya!
5. Berapa kali Anda mengganti busana dan riasan pada saat melangsungkan pernikahan? Berikan alasannya!
6. Apakah orang yang menjamak shalat dalam acara pernikahan termasuk *masyaqqah* (kesulitan) dalam acara pernikahan?

Wawancara dengan Ibu dari Pengantin Perempuan

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengantin yang menjamak shalat dalam acara pernikahan?
2. Apakah Anda juga menjamak shalat ketika melangsungkan pernikahan anak Anda? Berikan alasannya!
3. Apakah menurut Anda menjamak shalat termasuk *masyaqqah* (kesulitan) dalam acara pernikahan? Berikan alasannya!

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tellumpunua

1. Bagaimana menurut Anda mengenai pengantin perempuan yang menjamak shalat dalam acara pernikahan?
2. Apakah menurut Anda pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam? Berikan alasannya!
3. Apakah dengan alasan menjamu tamu, memakai busana yang berlapis, dan riasan yang tebal dan mahal dapat dijadikan *masyaqqah* (kesulitan) dalam acara pernikahan? Berikan alasannya!

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP. 19621231 199103 1 032



Hj. Sunuwati, Lc., M. III
NIP. 19721227 200501 2 004

DATA MENTAH WAWANCARA

TRANSKIP WAWANCARA

A. Pengantin perempuan yang telah menikah di Kelurahan Tellumpanua

1. Bagaimana pemahaman Anda mengenai prosesi pernikahan?

“Prosesi pernikahan didaerah ini cukup rumit dan lama waktunya, satu bulan sebelum pernikahan itu sudah harus menyiapkan undangan, terus ada yang dikatakan tradisi “mappaccing berre”. Begitupun hari H-nya itu ada beberapa prosesi adatnya, apalagi didaerah ini menggunakan adat bugis, yang mana ada disebut adat mappacci, mappenre botting, akad, mappasikarawa, tudang botting, mammatua, mapparola dan mabbarasanji.”_Nurul Binti Rudi

2. Bagaimana pemahaman Anda mengenai menjamak shalat?

“Kalau menurut Saya, menjamak shalat itu seperti menggabungkan shalat tetapi hanya yang memiliki rakaat yang sama, seperti duhur dan asar.”_Annah Nurfiana

3. Bagaimana Pemahaman Anda mengenai menjamak shalat yang diperbolehkan?

“Seperti yang Saya katakan tadi, bahwa menjamak shalat yang diperbolehkan itu yang memiliki rakaat yang sama dan itupun boleh dilakukan diwaktu duhur dan juga boleh dilakukan diwaktu asar, begitu menurut Saya.”_Annah Nurfiana

4. Apakah Anda menjamak shalat ketika melangsungkan pernikahan? Berikan alasannya!

“Iya, Saya menjamak shalat diwaktu asar karena pada saat itu pengantin sudah bisa membuka busana dan riasannya. Diwaktu duhur itu, Saya diparola (diantar) kerumah pengantin laki-laki, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan shalat duhur, karena di suku Bugis itu ada jam (waktu) tertentu yang dipercayai bagus untuk mapparola pengantin.”_Nurul Binti Rudi

5. Berapa kali Anda mengganti busana dan riasan pada saat melangsungkan pernikahan? Berikan alasannya!

“Saya cuma menggunakan satu busana pengantin saja mulai pagi sampai sore atau sampai acara pernikahan Saya selesai. Andai pada saat mapparola Saya mengganti busana maka Saya akan menyempatkan untuk shalat. Akan tetapi, hal ini dapat terjadi hanya jika mappenre botting dan mapparolanya tidak di hari yang sama.”_Nurul Binti Rudi

6. Apakah orang yang menjamak shalat dalam acara pernikahan termasuk masyaqqah (kesulitan) dalam acara pernikahan?

“Menurut Saya, menjamak shalat dalam acara pernikahan itu merupakan solusi yang diberikan agar kita tidak meninggalkan shalat fardu, walaupun kita tidak tahu apakah shalatnya sudah sesuai dengan aturan agama atau tidak yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, yang menjadi kesulitan itu menjamu tamunya, menggunakan riasan dan busana yang tebal, karena di suku Bugis itu ada waktu baiknya dan tidak memungkinkan untuk membuka busana dan menghapus riasan karena itu masih digunakan dan tidak memungkinkan juga untuk menggunakan kembali dikarenakan harganya juga yang mahal.”_Annah Nurfiana

B. Ibu pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua

1. Bagaimana Pendapat Anda mengenai pengantin yang menjamak shalat dalam acara pernikahan?

“Menurut Saya itu hal yang bagus karena di zaman sekarang mungkin sudah banyak pengantin yang tidak memikirkan shalat ketika melangsungkan acara pernikahan padahal itu merupakan kewajiban. Jadi jika ada pengantin yang menjamak shalatnya setelah acara pernikahannya, itu sangat bagus karena dia masih mengingat kewajibannya.”_Abbasia Laege

2. Apakah Anda juga menjamak shalat ketika melangsungkan pernikahan anak Anda? Berikan alasannya!

“Iya Tentu, karena orangtua pengantin juga pasti menggunakan riasan yang jika dihapus diwaktu duhur tidak bisa diulang lagi karena MUA-nya sudah pergi dan juga harganya mahal, sedangkan orangtua pengantin itu juga menyambut tamu sampai sore. Jadi jalan keluarnya agar orangtua pengantin juga tidak meninggalkan kewajibannya adalah dengan menjamak shalat.”_Abbasia Laege

3. Apakah menurut Anda menjamak shalat termasuk masyaqqah (kesulitan) dalam acara pernikahan? Berikan alasannya!

“Menjamak shalat di waktu duhur itu, mungkin termasuk kesulitan, kecuali diwaktu asar itu merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam acara pernikahan. Diwaktu asar merupakan jalan keluar karena diwaktu ini acara pernikahan sudah selesai, hanya menunggu setelah magrib baru dilaksanakan prosesi mabbarasanji dan setelah asar itu, baik pengantin maupun orangtuanya sudah bisa melepas busana dan riasannya.”_Marni

C. Tokoh agama (imam mesjid) di Kelurahan Tellumpanua

1. Bagaimana menurut Anda mengenai pengantin perempuan yang menjamak shalat dalam acara pernikahan?

“Menurut saya, boleh melakukan shalat jamak karena melihat anak-anak dizaman sekarang itu bahkan tidak melaksanakan shalat ketika hari bahagianya karena beberapa alasan. Jadi, jika pengantin perempuan menjamak shalat itu lebih baik daripada tidak shalat. Melihat dari alasannya yaitu acara pernikahan, mungkin memang ada beberapa kesulitan, jadi boleh menjamak shalat tapi hal itu tidak boleh digunakan setiap saat, misalkan karena ketiduran jadi menjamak shalat, itu tidak boleh.”_Ahmad

2. Apakah menurut Anda pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam? Berikan alasannya!

“Mengenai kesesuaiannya dengan hukum islam itu menurut ulama berbeda-beda. Namun, saat ini saya belum pernah mendengar hadis yang memang tentang kebolehan shalat jamak karena acara pernikahan. Jadi, menurut saya selagi alasannya itu memang membuat pengantin perempuan tidak bisa melaksanakan shalat tepat waktu, berarti boleh asalkan tidak dijadikan kebiasaan, karena Allah itu memang tidak ingin menyulitkan ummatnya sehingga memberikan solusi dengan shalat jamak”_Ahmad

2. Apakah dengan alasan menjamu tamu, memakai busana yang berlapis dan riasan yang tebal dan mahal dapat dijadikan masyaqqah (kesulitan) dalam acara pernikahan? Berikan alasannya!

“Iya, ini yang saya maksud tadi. Hal-hal inilah yang menjadi alasan pengantin perempuan, sehingga dia harus menjamaak shalatnya. Walaupun situasi dizaman sekarang dengan Nabi berbeda, tapi itu termasuk kesulitan karena harus membuka busana dan menghapus riasan lalu ketika selesai shalat semua dipakai kembali, maka itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi, solusi yang baik daripada tidak melaksanakan shalat adalah shalat jamak.”_Ahmad

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pengantin perempuan yang menjamak shalat dalam acara pernikahan?

“Pengantin perempuan yang menjamak shalat dalam acara pernikahan tidak sesuai menurut unsur syar’i itu tidak diperbolehkan. Dalam acara pernikahan, ketentuan yang bisa diambil atau sesuai dengan hukum syar’i itu adalah jaraknya. Jadi, ketika safarnya tidak memenuhi ketentuan syar’i itu berarti tidak diperbolehkan .”_Rusli, S.Pd.I

5. Apakah dengan alasan menjamu tamu, memakai busana yang berlapis dan riasan yang tebal dan mahal dapat dijadikan masyaqqah (kesulitan) dalam acara pernikahan? Berikan alasannya!

“Semua alasan yang disebutkan diatas itu tidak disebut dalam hukum syar’i untuk diperbolehkannya shalat jamak, karena yang paling penting untuk didahulukan yaitu fardunya. Jadi, sebenarnya hal itu tidak menjadi alasan karena pengantin perempuan bisa mengambil wudhu sebelum berias dan menjaga wudhu itu hingga masuk waktu shalat, lalu shalat. Namun, jika terjadi hal yang diluar kemampuan kita, misalnya kentut atau hal lain yang membatalkan wudhunya, maka pengantin perempuan boleh melakukan sedikit hal yang bisa membolehkan dia melaksanakan shalat yaitu cukup membasahi sedikit kerudungnya.”_Rusli, S.Pd.I




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Nurul Binti Rudi, selaku pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Marni, selaku ibu pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Annah Nurfiannah, selaku pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Abbasia Laege, selaku ibu pengantin perempuan di Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Rusli, S.Pd.I, selaku iman mesjid di Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Ahmad, selaku tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua.



BIODATA PENULIS



Muh. Atril Haikal, Lahir di Parepare pada tanggal 15 Juni 2002, merupakan putra sulung dari Ayah Muh. Ilyas dan Ibu Satriani. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saudari perempuannya bernama Assyifa Nur Ilsa. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 102 Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sejak tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA eNegeri 4 Pinrang, Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis merupakan mahasiswa KKN Mandiri IAIN Parepare yang melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Barru, tepatnya di Desa Nepo pada tahun 2023. Selanjutnya penulis melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengajukan Skripsi dengan judul *“Penerapan Konsep Shalat Jamak Dalam Acara Pernikahan Bagi Pengantin Perempuan Di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)”*.